

PUTUSAN

NOMOR : 16/G/TF/2023/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*E-Court*) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1. **SIENNY SENJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Pajajaran Indah IV/4 RT.001/RW.011, Kel/Desa Baranang Siang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Provinsi Jawa Barat, *e-mail* : sienny_senjaya81@yahoo.com;
2. **ERNING MUKTI WIBOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Pajajaran Indah IV/4 RT.001/RW.011, Kel/Desa Baranang Siang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Provinsi Jawa Barat, *e-mail* : erningmukti_wibowo45@yahoo.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-1786/LBH-LMP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 memberikan kuasa kepada :

1. H. Adek Erfil Manurung, S.H. ;
2. Surya Darma Simbolon, S.H., M.H.;
3. Eneas Brisno Ginting, S.H. ;
4. Franky Simbolon, S.H. ;
5. Arif Wibowo, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LASKAR MERAH PUTIH yang tergabung dalam “**Tim Advokasi dan Bantuan Hukum dan HAM**” Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Timur No.61-65, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, *e-mail* : koranberitametro@yahoo.com/markasbesarlmp@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR, Tempat

Kedudukan di Jalan Aman No. 4 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16914, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 300.1.5/452-Satpol.PP tanggal 31 Maret 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Yogi Nugraha Setiawan, S.H ;
2. Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H ;
3. Yudi Iskandar, A.md ;
4. Rhama Kodara Marendra, S.Sos ;
5. M. Sarwani, S.IP., MA ;
6. Vita Puspitasari, S.H., MA ;
7. Rizki Umi Kulsum, S.H ;
8. Yusrida, S.H ;
9. Nina Mariana.

Semuanya berdomisili di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, berkewarganegaraan Indonesia, *e-mail* : litigasi@bogorkab.go.id;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Para Penggugat tanggal 02 Pebruari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2023 dengan register Perkara Nomor: 16/G/TF/2023/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Maret 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 13 Februari 2023 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/PEN-MH/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.BDG, tertanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/PEN-PP/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 13 Februari 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/PEN-HS/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 27 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan Saksi/Ahli dari pihak Para Penggugat serta saksi dari pihak Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 02 Pebruari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2023 dalam Register Perkara Nomor: 16/G/TF/2023/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Maret 2023, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA.

Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor ;

II. KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 (“UU Peratun”) mengalami perluasan makna sebagaimana Pasal 87 huruf

- a UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *“penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;”*
2. Bahwa Tergugat berkedudukan di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang mana berada dalam wilayah hukum/kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana Pasal 54 ayat (1) UU Peratun yang berbunyi: *“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;*
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Peratun menyatakan *“Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/kota”;*
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (**“Perma 2/2019”**), berbunyi *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;*
 4. Bahwa dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan baik secara relatif dan absolut untuk mengadili sengketa yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;- Hal ini karena Tergugat berkedudukan di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang mana berada dalam wilayah hukum/kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana Pasal 54 ayat (1) UU Peratun yang berbunyi :
“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;
 5. Bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 4 UU PERATUN yang berbunyi : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang*

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Obyek Sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa Keputusan tata usaha negara tersebut;

6. Bahwa demikian pula menurut ketentuan pasal 1 angka 7 dan 8 UU AP pada pokoknya menjelaskan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan atau sebagai akibat dilakukannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan Administrasi Pemerintahan dan/atau akibat dilakukannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan faktual adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa Keputusan tata usaha negara tersebut;
7. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Jo Pasal 1 angka 8 UUAP menjelaskan : “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
Sedangkan pasal 87 huruf a UUAP menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

8. Bahwa pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan :
“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
9. Bahwa merujuk pada UU PERATUN, UU AP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Keputusan Tata usaha Negara, Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sengketa tindakan faktual Administrasi Pemerintahan dan tindakan perbuatan melawan hukum pejabat pemerintahan atau OOD;
10. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat(1) PERMA Nomor 2 Tahun 2009 yang menjelaskan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara” maka perbuatan Tergugat tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMNISTRATIF.

1. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam pengajuan Gugatan diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*”
2. Bahwa pasal 4 ayat(1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi :
“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Adrnistrasi Pemerintahan”;

Lebih lanjut ayat (2) menjelaskan bahwa selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

3. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat(1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat dihitung sejak tindakan Tergugat in casu Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor; dan dihitung sejak Tergugat menerima Surat Para Penggugat Nomor SK-1780/LBH - LMP/XI/2022 tertanggal 12 Desember 2022 perihal Penolakan Surat Peringatan Pembongkaran Bangunan Greem House milik Erning Mukti Wibowo di atas tanah milik Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kab.Bogor dan Surat Para Penggugat Nomor : SK-1788/LBH - LMP/ I/2023 Tanggal 19 Januari 2023 Perihal Keberatan Banding Administratif atas Anggota Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan Perusakan sejumlah Bangunan dan Tanaman Tumbuh di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, namun mengabaikan Surat Para Penggugat tersebut;
4. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat(1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, maka gugatan ini diajukan pada tanggal 02 Pebruari 2023 oleh Para Penggugat setelah menempuh upaya Administratif dan upaya banding administratif serta masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan Tergugat I dilakukan tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga cukup alasan menurut hukum gugatan ini diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*).

1. Bahwa sesuai bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) Para Penggugat adalah warga Negara Indonesia (WNI), sehingga Para Penggugat berhak mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria/Undang-Undang Pokok Agraria (“UUPA”) yang berbunyi :
Ayat (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Ayat (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;
2. Bahwa selanjutnya pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ayat (1) menjelaskan : “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Ayat (2) : “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”;
3. Bahwa demikian pula pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jelas Penggugat I (Sienny Senjaya) dan Penggugat II (Erning Mukti Wibowo) in litis Para Penggugat memilikii hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ini karena selaku pemilik sejumlah Bangunan dan Tanaman Tumbuh berdiri di atas Tanah yang dikuasai fisik oleh Sienny Senjaya seluas ± 17.012 M2 (tujuh belas ribu dua belas meter persegi) terletak di Blok Lemahneundeut, RT.05/RW.04, Desa Sukagalih, kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Garapan Edward;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Garapan Edward;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Garapan Tatang Hadinata;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selokan;

Dan berdiri di atas Tanah seluas \pm 32.555 M2 (tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), yang dikuasai fisik oleh Erning Mukti Wibowo terletak di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, oleh umum dikenal sebagai tanah Blok Keramat Sipit Lemahneundeut, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah garapan Ny. HERWIDINOEK HERNANINGRUM;
- Sebelah Timur : Tanah garapan IWAN GAYO dan Tanah garapan IMAM UTOMO;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan ATANG dan Tanah Departemen Kehutanan;
- Sebelah Barat : Tanah Departemen Kehutanan dan tanah garapan NARADA;

Dimana Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

5. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*;

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : *“Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”*;

Demikian pula Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”), menyatakan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan*

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipertanyakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas.”

6. Bahwa kemudian dalam menerjemahkan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun tersebut, terdapat ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma 2/2019”), yang berbunyi: *“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai sebagai “Tindakan Pemerintah” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah menurut Peraturan Mahkamah Agung Ini.”* ;

7. Bahwa Pasal 1 Angka 8 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah”*;

Demikian pula Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan: *“Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”*;

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma 2/2019, menyatakan: *“Sengketa Tindakan Pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan*

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.” ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas Para Penggugat memiliki kepentingan langsung dan kerugian-kerugian atas Objek Gugatan A quo;

Perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hukum dapat digugat ke PTUN jika perbuatan tersebut telah merugikan seseorang/badan hukum perdata/masyarakat serta terdapat kepentingan di dalamnya, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penulis berpendapat, kriteria tersebut sejalan dengan salah satu unsur dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

9. Bahwa kepentingan merupakan salah satu syarat terpenting apabila penggugat ingin mengajukan gugatan di PTUN. Kepentingan dalam hukum acara administrasi memiliki dua arti yaitu :

- Pertama, Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Maksudnya suatu nilai yang bersifat menguntungkan ataupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN.

Kepentingan semacam ini dapat bersifat material atau immaterial. Kepentingan itu pun dapat bersifat individual atau umum (kolektif). Artinya kepentingan itu melekat pada seseorang secara pribadi ataupun secara umum dalam artian kepentingan itu melekat di masyarakat sekitar, maka suatu kepentingan yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum ditentukan dalam kaitannya dengan diri Penggugat sendiri dan faktor-faktor yang ada kaitannya dengan KTUN tersebut.

- Kedua, Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Barang siapa

menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya, meskipun hal ini merupakan ketentuan hukum acara tidak tertulis, setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya apa-apa harus dihindarkan karena cara demikian bukan hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum, sebagaimana adagium mengatakan: “point d’interest-point d’action” (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses).

V. ALASAN GUGATAN (POSITA).

1. Bahwa Penggugat I (Sienny Senjaya) adalah Pemegang Hak membuka Tanah/Hak Garap atas bidang Tanah seluas \pm 17.012 M2 (tujuh belas ribu dua belas meter persegi) terletak di Blok Lemahneundeut, RT.05/RW.04, Desa Sukagalih, kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Garapan Edward;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Garapan Edward;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Garapan Tatang Hadinata;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selokan;
2. Bahwa Obyek Tanah tersebut Penggugat I (Sienny Senjaya) peroleh melalui Pelepasan dan Penyerahan Oper alih Hak Garap dari INDRIA OCTAVIA MUAJA (Istri Almarhum Dr.T.S YANCHE) sesuai Surat Pernyataan Oper Alih Garapan Tanggal 05 April 2018, mengetahui Ketua RT.05 (ATENG), Ketua RW.04 (ATANG) dan ALWANSYAH SUDARMAN selaku Kepala Desa Sukagalih sesuai Register Kantor Desa Sukagalih Nomor 593/04/TG/IV/2018 Tanggal 27 April 2018;
3. Bahwa semula luas obyek Tanah tersebut adalah \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak ROBERT IRAWAN sesuai Surat Pernyataan/Keterangan Tidak Sengketa,

September 2013 mengetahui ALWANSYAH SUDARMAN selaku Kepala Desa Sukagalih, yang kemudian dilepaskan haknya kepada Dr. T.S. YANCHE seluas 17.012 M² (tujuh belas ribu dua belas meter persegi) sesuai Surat Pernyataan Oper Alih Garap Tanggal 04 September 2013, mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan ALWANSYAH SUDARMAN selaku Kepala Desa Sukagalih;

4. Bahwa obyek tanah tersebut telah digarap/dikuasai oleh warga masyarakat Desa Sukagalih sejak tahun 1998 yang kemudian dialihkan kepada ROBERT IRAWAN, dan selanjutnya dialihkan kepada Dr.T.S. YANCHE tahun 2013, dan seterusnya dialihkan kepada PENGGUGAT I (Sienny Senjaya) tahun 2018. Saat ini PENGGUGAT I menguasai fisik obyek tanah tersebut dengan etikat baik yang diketahui oleh Pemerintah setempat yaitu Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih;
5. Bahwa demikian pula obyek Tanah Penggugat II (ERNING MUKTI WIBOWO) yaitu bidang Tanah seluas \pm 32.555 M² (tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, oleh umum dikenal sebagai tanah Blok Keramat Sipit Lemahneundeut, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah garapan Ny. HERWIDINOEK HERNANINGRUM;
 - Sebelah Timur : Tanah garapan IWAN GAYO dan Tanah garapan IMAM UTOMO;
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan ATANG dan Tanah Departemen Kehutanan;
 - Sebelah Barat : Tanah Departemen Kehutanan dan tanah garapan NARADA;
6. Bahwa Penggugat II (Erning Mukti Wibowo) memperoleh pengalihan hak garap atas tanah tersebut dari H. TATANG HADINATA dan Hj. IRA WINATA HADINATA (suami – istri) sesuai bukti Akta Pengalihan Hak Garap atas Tanah Nomor 1 Tanggal 16 Juni 2012 yang dibuat

oleh ASRUN HARUN,SH,M,Kn Notaris di Kabupaten Bogor, berdasarkan warkah tanah berupa :

- (1) Surat Perjanjian Pengalihan Hak garap Tanah Lemahneudeut tanggal 18 oktober 2011 antara H. TATANG HADINATA(THEO) selaku Penjual dengan ERNING MUKTI WIBOWO (Pembeli);
 - (2) Surat Pernyataan Oper Alih Garapan Tanggal 01 Pebruari 2012 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan ALWANSYAH SUDARMAN selaku Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung sesuai Register Kantor Desa Sukagalih Nomor 593/05/II/2012 Tanggal 2 Pebruari 2012;
7. Bahwa Penggugat I (ERNING MUKTI WIBOWO) melakukan oper alih garap atas obyek tanah tersebut kepada H. TATANG HADIATA yang disetujui oleh Istrinya bernama Hj. IRA WINATA HADINATA, karena berdasarkan bukti surat-surat pembebasan tanah garapan dengan ganti rugi oleh H. TATANG HADIWINATA kepada para Penggapa pertama, yaitu :
- (1) Surat Pernyataan garapan ABDULLAH Bin IIMAIL tanggal 10 Agustus 1999;
 - (2) Surat Pernyataan Bersama mengenai pengalihan tanah garapan tanggal 21 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh T. ISKADAR dan H. TATANG HADINATA, mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (3) Surat Penyataan Pengalihan/Oper Tanah garapan tanggal 16 Juni 2000 antara H.M. NURZON dengan H. TATANG HADINATA, mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (4) Surat Penyataan H. TATANG HADINATA tertanggal 05 Agustus 2007 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (5) Surat Surat Pernyataan ERNING MUKTI WOBOWO tertanggal 05 Pebruari 2012 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;

- (6) Surat Pernyataan M. YAKOB ALU tertanggal 10 Agustus 1999 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (7) Surat Pernyataan alih garapan antara Keluarga H. TAJUDIN dengan T. ISKANDAR tanggal 19 Agustus 1999;
 - (8) Surat Pernyataan SAEPULLAH tanggal 10 Agustus 1999 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (9) Surat Pernyataan NURDIN Bin H. MUHIDIN tanggal 10 Agustus 1999 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (10) Surat Pernyataan H. KARNO tanggal 10 Agustus 1999 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (11) Surat Pernyataan PULON tanggal 10 Agustus 1999 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (12) Surat Pernyataan S. MAESAROH tanggal 10 Agustus 1999 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (13) Surat Pernyataan NATA tanggal 10 Agustus 1999 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
 - (14) Surat Pernyataan SUDIN Bin SUHENDA tanggal 10 Agustus 1999 mengetahui Ketua RT.05, Ketua RW.04 dan Kepala Desa Sukagalih serta Camat Megamendung;
8. Bahwa pada pokoknya semua Penggarap pertama tersebut di atas telah menguasai/menggarap obyek Tanah tersebut sejak tahun 1998, kemudian sepakat mengalihkan hak garap atas tanah tersebut kepada H. TATANG HADINATA, yang selanjutnya dilahikan kepada Penggugat II (ERNING MUKTI WIBOWO) tanggal 16 Juni 2012 yang kemudian sejak saat itu Penggugat II melanjutkan menguasai fisik

obyek Tanah tersebut dengan sepengetahuan Ketua RT,RW, Kepala Desa dan Camat dan tidak ada pihak manapun yang merasa Keberatan;

9. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2022 Penggugat II Erning Mukti Wibowo menemukan Foto Copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 300/Sukagalih/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Juli 2008, berakhir Tanggal 03 Juli 2033 (25 Tahun), dengan asal hak berupa pemberian hak guna usaha, berdiri di atas Tanah Negara seluas 786.813 M2 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 02 Juli 2008 Nomor 03/Sukagalih/2008, terletak di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero);
10. Bahwa demikian pula Penggugat I Sienny Senjaya pada tanggal 1 Maret 2022 menemukan Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut karena diperlihatkan oleh Penggugat II Erning Mukti Wibowo;
11. Bahwa pada Tanggal 23 Maret 2022 Penggugat I Sienny Senjaya menyampaikan Surat Klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memastikan kebenaran Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut, namun tidak ada Jawaban;
12. Bahwa demikian pula Penggugat II (Erning Mukti Wibowo) pada Tanggal 25 Maret 2002 menyampaikan Surat Klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memastikan kebenaran Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut, namun tidak ada tanggapan;
13. Bahwa pada tanggal 11 April 2022 Para Penggugat mengajukan gugatan Tata usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2022/PTUN.Bdg Tanggal 21 September 2022 yang Amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Para Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 300/Sukagalih Tanggal 4 Juli 2008 sesuai Surat Ukur Tanggal 02 Juli 2008 Nomor : 03/Sukagalih/2008 seluas 786.813 M2 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Perseroan);
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 300/Sukagalih Tanggal 4 Juli 2008 sesuai Surat Ukur Tanggal 02 Juli 2008 Nomor : 03/Sukagalih/2008 seluas 786.813 M2 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Perseroan);
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.828.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
14. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut kemudian Tergugat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Tergugat II Intervensi PT.Perkebunan Nusantara VIII mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Amar Putusan Nomor 311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding I/ Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor 43/G/2022/PTUN-BDG, tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- I. Dalam Penundaan
 - Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Para Terbanding/Para Penggugat;
 - II. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Pembanding II/Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kadaluwarsa Para Terbanding/Para Penggugat ;
 - III. Dalam PokokPerkara
 - Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak diterima;
 - Menghukum Para Terbanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022 tersebut sesuai Pemberitahuan Putusan Tanggal 22 Desember 2022 melalui e-court, dan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 03 Januari 2023 sekaligus menyerahkan MEMORI KASASI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022 tersebut, dalam Perkara antara Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor/Tergugat/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan PT. Perkebunan Nusantara VIII/Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Termohon Kasasi II;

16. Bahwa ketika Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor; Bahwa jelas obyek Tanah dan benda-benda di atasnya masih dalam keadaan sengketa dan belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Seharusnya dalam rangka mematuhi asas kepastian hukum atau asas Legalitas dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) vide : Pasal 10 UU AP serta asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Tergugat wajib menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Namun Tergugat telah dengan sengaja melakukan Eksekusi sepihak tanpa adanya penetapan Eksekusi dari Pengadilan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintahan (Onrechtmatige overheids Daad/OOD) vide : Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019;
17. Bahwa Perbuatan administrasi negara yang melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) adalah perbuatan yang disengaja maupun tidak, yang melanggar undang-undang, peraturan-peraturan formal yang berlaku dan juga kepatutan dalam masyarakat, yang seharusnya dipatuhi oleh penguasa yang menimbulkan kerugian bagi yang terkena. Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (b) bertentangan dengan Asas - Asas umum pemerintahan yang baik;
18. Bahwa tindakan Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, adalah Melanggar undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang

lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”;

Ayat (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

Lebih lanjut pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selain itu tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas jelas bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang diuraikan sebagai berikut :

➤ Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

➤ Asas Keterbukaan;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

➤ Asas Pelayanan Yang Baik;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf h UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Bahwa sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara Jelas di uraikan :

Pasal (5): Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas Legalitas.
- b. Asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Pasal (10): Asas Umum Pemerintah yang Baik yang dimaksud dalam Undang-undang ini, Meliputi Asas :

- a. Kepastian Hukum.
- b. Kemanfaatan.
- c. Ketidakberpihakan.
- d. Kecermatan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan.
- f. Keterbukaan

20. Bahwa Berdasarkan ketentuan yang diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pedoman Operational Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah sangat jelas diatur tentang pelaksanaan terhadap Pelanggan suatu Perda hanya dapat dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), sedangkan Tergugat bukanlah PPNS;

21. Bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan :

Angka 1: Ruang Lingkup. Huruf a: Melakukan Pengarahan Kepada Masyarakat dan badan Hukum yang melanggar peraturan daerah.

Huruf b: Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada Masyarakat dan badan Hukum.

Huruf c: Prefentif non yustisial.

Huruf d: Penindakan yustisial.

Angka 2 : Ketentuan Umum.

Huruf a. Mempunyai landasan Hukum.

Huruf b. Tidak melanggar HAM.

Huruf c. Dilaksanakan sesuai Prosedur.

Huruf d. tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak apapun.

Bahwa Dari urain diatas Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;- telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan, Angka 2 Ketentuan Umum Huruf a. Mempunyai landasan Hukum, padahal obyek sengketa masih berperkara di pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan belum miliki kekuatan Hukum tetap masih di tingkat kasasi, Namun Tergugat telah dengan sengaja melakukan Eksekusi sepihak tanpa adanya penetapan Eksekusi dari Pengadilan, Tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintahan (Onrechtmatige overheids Daad/OOD). serta melanggar Angka 2 Ketentuan Umum Huruf b. Tindakan Melanggar Ham yaitu sebagaimana di jelaskan pada pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ayat (1) menjelaskan : “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.

Ayat (2) : “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Serta Tergugat Melanggar Angka 2 Ketentuan Umum huruf C. Tidak dilaksanakan sesuai Prosedur dan Huruf d. Tidak menimbulkan korban/Kerugian pada pihak apapun, dalam hal ini klien kami sangat di rugikan sebagaimana tertuang dalam alasan gugatan (Posita) poin nomor 24 dalam paragraf di bawah ini.

22. Bahwa selain itu tindakan Tergugat adalah termasuk pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), karena tindakan tersebut dilakukan secara wewenang-wenang tanpa terlebih dahulu dilakukan

musyawarah dan sosialisasi dengan Para Penggugat selaku Pemilik sejumlah Bangunan dan Tanaman Tumbuh;

Dan akibat dari tindakan tergugat telah menimbulkan kerugian material bagi Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 10.162.000.000,- (sepuluh Miliar serratus enam puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut yaitu :

- Perusakan Tanaman tumbuh seluas 3 Ha menimbulkan kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Perusakan Kolam seluas 2 x 28 meter x 8 meter x 4 meter, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Perusakan *green house*, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 4.250.000.000,-(empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Perusakan Mess 1 menimbulkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Perusakan Mess 2 menimbulkan kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Perusakan tempat packing 8 cold storage, menimbulkan kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Perusakan 1 buah Gudang, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Perusakan 1 buah Rumah, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Perusakan Ruang Genset, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Perusakan Tempat Proses Media Tanam, menimbulkan kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Perusakan Tanaman Prisan berpot, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yaitu Rp. 30.000 buah x Rp.13.000.

- Perusakan Tanaman Cocor bebet berpot sebanyak 45.000 buah x Rp. 10.500, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perusakan tanaman mawar berpot sebanyak 15.000 buah x Rp. 18.000, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Perusakan Meja Tanaman sebanyak 15.000 buah x Rp. 100.000, menimbulkan kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Perusakan Tanaman Monher Plant berpot sebanyak 28.000 buah x Rp. 5.000, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Perusakan Tanaman hias menimbulkan kerugian sebesar Rp.150.500.000,-;
- Perusakan Pompa menimbulkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Perusakan Pengairan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Perusakan 4 biji Barreta dan dudukan besi menimbulkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Perusakan Pohon Tomat beef sebanyak 10.000 senilai Rp.100.000 per porhon menimbulkan kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Perusakan Pohon Paprika sebanyak 3.000 batang senilai Rp.40.000 per batang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

23. Bahwa selain kerugian materiel sebagaimana diuraikan di atas, juga telah menimbulkan kerugian immaterial, berupa nama baik yang telah tercemar dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Para Penggugat, yang tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat disamakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh

para Para Penggugat menjadis sebesar Rp. 20.162.000.000,- (dua puluh miliar serratus enam puluh dua juta rupiah);

24. Bahwa sesuai bukti foto-foto di lokasi, maka diketahui tindakan pembongkaran sejumlah Bangunan dan perusakan sejumlah tanaman tumbuh milik Para Penggugat adalah atas adanya kepentingan pihak lain yang berekerja sama dengan PT.Perkebunan Nusantara VIII, untuk menguasai obyek Tanah yang telah dikuasai fisik lebih dahulu oleh Para Tergugat, sehingga tindakan tergugat adalah bukan untuk tujuan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundangan-undangan untuk menegakan PERDA;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

VI. PETITUM/TUNTUTAN.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 20.162.000.000,- (dua puluh miliar seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian kerugian materiel sebesar Rp. 10.162.000.000,- (sepuluh miliar seratus enam puluh dua juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 April 2023 secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 11 April 2023 yang isi pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT *OBSCUURL LIBEL* (KABUR/TIDAK JELAS)

- a. Bahwa DASAR GUGATAN Penggugat tidak jelas/*obscuur libel* karena telah mencampuradukkan permasalahan hukum yang berbeda dalam gugatannya, yang pada intinya materi gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah latar belakang kepemilikan tanah berdasarkan *Pelepasan dan Penyerahan Oper Alih Garap dari Indria Octavia Muaja dan sesuai Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 5 April 2018 seluas 17.012 M2, dan Akta Pengalihan Hak Garap atas tanah Nomor 1 tanggal 16 Juni 2012 dari H. Tatang Hadinata dan Hj. Ira Winata Hadinata*, yang kemudian menjadi alasan/dasar yang digunakan oleh Penggugat untuk menolak Obyek Sengketa. Padahal nyata-nyata berdasarkan UU Peratun masalah kepemilikan tanah atau penguasaan tanah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan;
- b. Bahwa dari latar belakang yang menjadi alasan/dasar yang digunakan oleh Penggugat kemudian Penggugat meminta PTUN Bandung agar menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa, padahal Obyek Sengketa tersebut telah sesuai dengan dasar kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil Substansial dan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil prosedur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Bagian Pokok Perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa meskipun substansi dalam pemeriksaan di PTUN Bandung perkara *aquo* bukanlah mengenai kepemilikan tanah atau penguasaan tanah namun perlu kiranya Tergugat menanggapi dalil Para Penggugat pada *V angka 1 sampai dengan angka 8 halaman 11 sampai dengan halaman 14 gugatannya*, mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada, sebagaimana dibuktikan di bawah ini:

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan dan mengakui telah menguasai tanah berdasarkan *Pelepasan dan Penyerahan Oper Alih Garap dari Indria Octavia Muaja dan sesuai Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 5 April 2018 seluas 17.012 M2, dan Akta Pengalihan Hak Garap atas tanah Nomor 1 tanggal 16 Juni 2012 dari H. Tatang Hadinata dan Hj. Ira Winata Hadinata;*
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria tidak mengatur mengenai tanah garapan maupun hak menggarap karena tanah garapan bukan merupakan tanah yang telah terbit "Hak";
- c. Bahwa tanah garapan adalah tanah negara (eks. perkebunan dsb) yang digarap oleh penduduk untuk ditanami padi dan sebagainya bukan untuk didirikan bangunan diatas tanah tersebut dan tanah garapan bukan berarti pemegang hak memiliki tanah tersebut melainkan hanya sebatas untuk digunakan/dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Bahkan para penggarap harus memiliki Surat Izin Menggarap sesuai dengan *Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus Tahun 1961 Nomor 509/Ka tentang Penguasaan oleh Pemerintah atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961 tanggal 19 September 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi;*
- d. Bahwa jika sekiranya benar Para Penggugat telah menguasai tanah berdasarkan *Pelepasan dan Penyerahan Oper Alih Garap dari Indria Octavia Muaja dan sesuai Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 5 April 2018 seluas 17.012 M2, dan Akta Pengalihan Hak Garap atas tanah Nomor 1 tanggal 16 Juni 2012 dari H. Tatang Hadinata dan Hj. Ira Winata Hadinata,* maka mengacu pada pengertian formal mengenai tanah garapan, pihak yang melakukan perjanjian

dengan Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut melainkan hanya sebatas dengan kedudukannya sebagai "*Penggarap*". Hal mana dibuktikan dan diakui oleh Penggugat yang mendalilkan memiliki "*Pelepasan dan Penyerahan Oper Alih Garap dari Indria Octavia Muaja dan sesuai Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 5 April 2018 seluas 17.012 M2, dan Akta Pengalihan Hak Garap atas tanah Nomor 1 tanggal 16 Juni 2012 dari H. Tatang Hadinata dan Hj. Ira Winata Hadinata*";

- e. Bahwa oleh karena Para Pengugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan dan mengakui tanah yang dikuasainya adalah tanah garapan atau hak garap sebagaimana adanya *Pelepasan dan Penyerahan Oper Alih Garap dari Indria Octavia Muaja dan sesuai Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 5 April 2018 seluas 17.012 M2, dan Akta Pengalihan Hak Garap atas tanah Nomor 1 tanggal 16 Juni 2012 dari H. Tatang Hadinata dan Hj. Ira Winata Hadinata*, maka Para Penggugat mengakui menerima "pelimpahan hak garap" dari "Penggarap" yang artinya Para Penggugat hanya diperbolehkan untuk "menggarap" tanah untuk digunakan/dimanfaatkan untuk bidang pertanian dan bukan untuk didirikan suatu bangunan diatas tanah tersebut;
3. Bahwa Tergugat keberatan dan oleh karenanya menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *V angka 16 sampai angka 18 halaman 16 dan halaman 17 gugatannya*, sebagaimana fakta-fakta berikut:
 - a. bahwa Tergugat melakukan tindakan obyek sengketa tidak berdasarkan kepemilikan atas tanah tetapi terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) dan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

b. Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran bangunan tanpa IMBG, terlebih dahulu telah dilakukan teguran oleh UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, yaitu:

- Surat Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Sdr/i. Sienny Senjaya/Erning Mukti Wibowo Nomor 503/850/UPT-II/CW/IX/2022 tanggal 16 September 2022 perihal TEGURAN I;
- Surat Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Sdri. Sienny Senjaya/Erning Mukti Wibowo Nomor 503/898/UPT-II/CW/IX/2022 tanggal 28 September 2022 perihal TEGURAN II;
- Surat Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Sdri. Sienny Senjaya/Erning Mukti Wibowo Nomor 503/919/UPT-II/CW/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal TEGURAN III;

Bahwa pada intinya ketiga surat tersebut adalah memerintahkan kepada Para Penggugat untuk segera menyelesaikan proses Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) dan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan teknis pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

c. Bahwa setelah dilayangkan Surat Teguran I sampai dengan Surat Teguran III dan tidak diindahkan oleh pemilik bangunan, maka berkas tersebut diserahkan atau dilimpahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 5037081.PB.DPKPP tanggal 27 Oktober 2022 perihal Pelimpahan Surat Teguran;

d. bahwa setelah dilakukan penyerahan berkas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum sebagai berikut yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bangunan tanpa izin dan pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut:

- a. diberikan Surat Peringatan I;
- b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
- c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
- d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegehan kegiatan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
- e. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegehan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;

e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf d diatas, maka Tergugat melakukan kegiatan sebagaimana dibuktikan fakta-fakta berikut :

- Bahwa terhadap penyerahan berkas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut, kemudian

ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menerbitkan Surat Peringatan yaitu :

- Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Erning Aribowo Nomor 503/1696/SP-Penegakan tanggal 30 November 2022 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
 - Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Erning Aribowo Nomor 503/1761/SP-Penegakan tanggal 8 Desember 2022 perihal Surat Peringatan II (Kedua);
 - Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Erning Aribowo Nomor 503/1824/SP-Penegakan tanggal 14 Desember 2022 perihal Surat Peringatan III (Ketiga);
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Peringatan III (Ketiga) maka ditindaklanjuti dengan tindakan penyegelan sesuai dengan suratnya:
- Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja perihal Surat Perintah Tugas Nomor 300.1.5/1832.4-Penegakan. Sat Pol PP tanggal 14 Desember 2022;
 - Berita Acara Penyegelan tanggal 16 Desember 2022;
 - Surat Kepala Satuan polisi Pamong Praja kepada Erning Aribowo Nomor 300.1.2/1910-Tibum tanggal 23 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pembongkaran;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan kemudian ditindaklanjuti dengan pembongkaran dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Surat Kepala Satuan polisi Pamong Praja kepada Erning Aribowo Nomor 300.1.2/1910-Tibum tanggal 23 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pembongkaran, yang pada intinya memberitahukan kepada pemilik bangunan untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri;
- Bahwa setelah dikirimkan surat pemberitahuan maka diterbitkan Surat Plt. Bupati Bogor Nomor 300.1.2/728-Satpol PP tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Perintah Tugas, yang memerintahkan kepada Tergugat dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

- dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk melakukan pembongkaran penertiban/pembongkaran bangunan tanpa izin yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 302.1.2/1939-Tibum tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Tergugat telah melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka menjadi TERBUKTI bahwa Tergugat telah bertindak sesuai dengan prosedur mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - g. Bahwa demikian pula penerbitan obyek sengketa tersebut terbukti tidak melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari obyek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan *De'tournamnet depouvoir* dan *Willekeur* (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Peratun, sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;
 - h. Bahwa perlu juga diinformasikan kepada Majelis Hakim yang mulia, pembongkaran bangunan tanpa IMB yang didirikan diatas tanah negara yang berada di Kecamatan Megamendung tersebut merupakan program nasional yang didukung oleh antara lain Pemerintah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kementerian Lingkungan Hidup bahkan Presiden Republik Indonesia.
4. TERGUGAT KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL DALIL KERUGIAN YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada *posita angka 23 dan angka 24 halaman 21 sampai dengan halaman 25 serta petitum angka 3* gugatannya yang meminta Tergugat membayar ganti rugi materiel dan immateriil. Gugatan Para Penggugat mengenai ganti rugi adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sehingga tidak tepat dimintakan ganti kerugian baik materiel maupun immateriel;
 - b. Bahwa dalil Para Penggugat tentang permintaan ganti kerugian materiel dan immateriel bertentangan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang berbunyi :*“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut”,*
 - c. Bahwa perhitungan ganti rugi yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan merupakan hasil penilaian lembaga penilai yang berkompenten (appraisal), sehingga kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat bersifat subyektif.
5. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 16 sampai dengan angka 20 halaman 17 sampai dengan halaman 19 gugatannya, maka disampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pembongkaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah terkait dengan bangunan milik Para Penggugat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan atau Persetujuan Bangunan Gedung, bukan mengenai kepemilikan tanah. Sengketa kepemilikan dengan tindakan penertiban bangunan tanpa izin adalah dua hal yang berbeda dalam penerapan hukumnya;

- Bahwa bangunan yang tidak memiliki izin di daerah tersebut bukan hanya milik Para Penggugat tetapi ada beberapa bangunan lain dan semuanya diperlakukan sama dengan bangunan milik Para Penggugat, bangunan mereka semua dibongkar dan Sebagian ada yang membongkar sendiri karena bangunan mereka tidak memiliki izin;
 - Demikian pula tindakan Tergugat tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena Tergugat tidak melakukan perampasan terhadap tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, karena Tergugat hanya melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin yang setelah dilakukan tahapan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Tergugat juga keberatan dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 21 dan 22 halaman 25 dan halaman 26 gugatannya terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka disampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mencantumkan peraturan perundang-undangan mengenai PPNS, karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah, telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa telah cukup jelas dijabarkan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Ketentuan Umum, “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”,

sehingga sudah sangat jelas kedudukan Tergugat dalam kegiatan penertiban bangunan tidak memiliki izin;

- Bahwa sama halnya dengan dalil Para Penggugat pada angka 22 halaman 20 gugatannya yang mengutip ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tetapi dalil Para Penggugat dalam gugatan tidak sesuai yang telah jelas sangat berbeda, bukan mengenai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak permohonan pembatalan terhadap objek sengketa yaitu Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
3. Menyatakan sah menurut hukum Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 18 April 2023. yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tertanggal 2 Mei 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam

Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, sesuai dengan salinan resmi, fotokopi dari fotokopi, fotokopi dari *print out* foto, dan sesuai dengan fotokopi stempel basah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P.B.E - 40, dengan perincian sebagai berikut :

1. P-1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2022/PTUN.Bdg Tanggal 21 September 2022, (sesuai dengan salinan resmi) ;
2. P-2 : Surat Peringatan I (Pertama) Nomor : 503/1696/SP-Penegakan Tanggal 30 November 2022, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. P-3 : Putusan Nomor 311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022, (sesuai dengan salinan resmi) ;
4. P-4 : Surat Pemberitahuan Pembongkaran Nomor: 300.I.2/1910/Tibum Tanggal 27 Desember 2022, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. P-5 : Surat Nomor : SK-1780/LBH-LMP/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022, (fotokopi dari fotokopi cap basah SPPP) ;
6. P-6 : Satu Jilid Spiral Foto-Foto Bangunan/Tumbuhan yang di rusak saat dilakukan Eksekusi Paksa oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Desember 2022, (fotokopi dari *print out* foto) ;
7. P-7 : Surat Nomor : SK-1787/LBH-LMP/I/2023, Lampiran : 1 (satu) Eksemplar, Perihal: Keberatan Administratif atas Anggota Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan Perusakan sejumlah bangunan dan tanaman tumbuh di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tanggal 12 Januari 2023, (fotokopi dari fotokopi cap basah SPPP) ;

8. P-8 : Surat Nomor : SK-1788/LBH-LMP/I/2023, Lampiran : 1 (satu) Eksemplar, Perihal: Keberatan Banding Administratif atas Anggota Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan Perusakan sejumlah bangunan dan tanaman tumbuh di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Tanggal 19 Januari 2023, (sesuai dengan asli) ;
9. P-9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi).
11. P-11 : Surat Pernyataan/Keterangan Tidak Sengketa dibuat oleh Robert Irawan, September 2013, (sesuai dengan asli);
12. P-12 : Surat Pernyataan Oper Alih Garapan Tanggal 04 September 2013 Register Kantor Desa Sukagalih Nomor 593/IX/2013 September 2013, (sesuai dengan asli);
13. P-13 : Surat Pernyataan Oper Alih Garapan Tanggal 05 April 2018, Register Kantor Desa Sukagalih Nomor 593/04/TG/IV/2018 Tanggal 27 April 2018, (sesuai dengan asli);
14. P-14 : Akta Pengalihan Hak Garap atas Tanah Nomor 1 Tanggal 06 Juni 2012, (sesuai dengan asli);
15. P-15 : Daftar Nilai Kerugian Benda/Tumbuhan yang dirusak saat dilakukan Eksekusi paksa oleh Petugas satpol PP Kabupaten Bogor Tanggal 29 Januari 2022, (sesuai dengan asli);
16. P-16 : Foto Kolam Penampungan Air Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
17. P-17 : Foto *green house* Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
18. P-18 : Foto Mes 1 Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
19. P-19 : Foto Mes 2 dan Jalan serta Pelaron Pelarian Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
20. P-20 : Foto Tempat Packing 8 Cold Storage Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;

21. P-21 : Foto Gudang Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
22. P-22 : Foto Rumah Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
23. P-23 : Foto Ruang Genset Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
24. P-24 : Foto Tempat Proses Pembuatan Media Tanam Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
25. P-25 : Foto Tanaman Cocor Bebek Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
26. P-26 : Foto Tanaman Mawar Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
27. P-27 : Foto Pembuatan Meja Tatakan Tanaman Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
28. P-28 : Foto Tanaman Hias Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
29. P-29 : Foto Pompa Air Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*);
30. P-30 : Foto Tanaman Tomat Beef Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*) ;
31. P-31 : Foto Tanaman Paprika Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*);
32. P-32 : Foto Jalan dan Gudang Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*);
33. P-33 : Foto Pos Penjagaan 1 (Pertama) Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*);
34. P-34 : Foto Saat Packing untuk dikirim ke pemesanan Sebelum Eksekusi, (fotokopi dari *print-out*);
35. P-35 : Memo Internal dari Pasific Place Jakarta Nomor 020/HK/VIII/2019 Ibu Sienny-Kirei Farm 31 Juli 2019, (fotokopi dari fotokopi);
36. P-36 : Merek mesin Pompa Grundfos dengan Type of Pump Ns 30-18 3x440V 50 Hz inc. Manual pada tanggal 10 Febuari 2020, (sesuai dengan asli);
37. P-37 : Bukti Kwitansi Penjualan Kirei Farm Bogor 2 Oktober 2021 kepada Yth Ibu Liw Cipanas, (sesuai dengan asli);
38. P-38 : Purchase Order (Po) PT. Lion Super Indo No. Po : ASB2H9003

Tanggal 09 Agustus 2022 dan Surat jalan Pengiriman dan Bukti Terima Barang, (sesuai dengan asli);

39. P-39 : Bukti Surat Jalan Penjualan Kirei Farm Bogor 25 September 2022 kepada Yth Ibu Yanti Jakarta, (sesuai dengan asli);
40. P.B. : CD berisi Foto-Foto dan Video *green house* sebelum dan E-40 sesudah terjadi eksekusi paksa oleh petugas satpol PP kabupaten bogor pada tanggal 27 Desember 2022, (CD Video).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, sesuai dengan fotokopi, dan *print-out* di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 30, dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 : Surat Nomor 503/850/UPT-II/CW/IX/2022, Sifat : Biasa, Perihal: Teguran I, tanggal 16 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Surat Nomor 503/898/UPT-II/CW/IX/2022, Sifat : Biasa, Perihal: Teguran II, tanggal 28 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Surat Nomor 503/919/UPT-II/CW/X/2022, Sifat : Biasa, Perihal : Teguran III, tanggal 5 Oktober 2022, (sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Surat Nomor 503/ 7081.PB.DPKPP, Lampiran : 1 (satu) berkas, perihal Pelimpahan Surat Teguran, tanggal 27 Oktober 2022, (sesuai dengan asli) ;
5. T-5 : Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 503/1696/SP-Penegakan, tanggal 30 November 2022, (sesuai dengan asli) ;
6. T-6 : Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 503/1761/SP-Penegakan, tanggal 8 Desember 2022, (sesuai dengan asli) ;
7. T-7 : Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 503/1824/SP-Penegakan, tanggal 14 Desember 2022, (sesuai dengan asli) ;
8. T-8 : Surat Perintah Tugas Nomor 300.1.5/1832.4-Penegakan. Sat

- Pol PP, tanggal 14 Desember 2022, (sesuai dengan asli) ;
9. T-9 : Berita Acara Penyegehan tanggal 16 Desember 2022, (sesuai dengan asli) ;
 10. T-10 : Surat Nomor 300.1.2/1910-Tibum, perihal Pemberitahuan Pembongkaran, tanggal 23 Desember 2022, (sesuai dengan fotokopi);
 11. T-11 : Surat Perintah Nomor 300.1.2/728-Satpol PP, tanggal 26 Desember 2022, (sesuai dengan asli) ;
 12. T-12 : Surat Perintah Tugas Nomor 302.1.2/1913-Tibum, tanggal 26 Desember 2022, (sesuai dengan asli) ;
 13. T-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, (sesuai dengan fotokopi);
 14. T-14 : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, (sesuai dengan fotokopi);
 15. T-15 : Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, (sesuai dengan fotokopi).
 16. T-16 : Surat Nomor: 503/714/UPT-II/CW/VIII/2022, Sifat: Biasa, perihal Pemberitahuan, tanggal 8 Agustus 2022, (sesuai dengan fotokopi);
 17. T-17 : Tanda terima Surat Teguran I, tanggal 21 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);
 18. T-18 : Tanda terima Surat Teguran II, tanggal 30 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);
 19. T-19 : Tanda terima Surat Teguran III, tanggal 6 Oktober 2022, (sesuai dengan fotokopi);
 20. T-20 : Laporan Hasil Peninjauan Lapangan, tanggal 11 Agustus 2022, (sesuai dengan fotokopi);
 21. T-21 : Tanda Terima Surat Peringatan I, (sesuai dengan asli) ;
 22. T-22 : Tanda Terima Surat Peringatan II, (sesuai dengan asli) ;
 23. T-23 : Tanda Terima Surat Peringatan III, (sesuai dengan asli) ;
 24. T-24 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pembongkaran, (sesuai

- dengan asli) ;
25. T-25 : Surat Nomor : SK-1780/LBH-LMP/XII/2022, Lampiran : 1 (satu) Eksemplar, Perihal: Penolakan Surat Peringatan Pembongkaran Bangunan *green house* milik Erning Mukti Wibowo di atas tanah milik Desa Sukagalih Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor, tanggal 12 Desember 2022, (sesuai dengan asli) ;
 26. T-26 : Bukti Dokumentasi Kegiatan Penertiban Bangunan Tanpa Izin Di Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Hari Selasa tanggal 27 Desember 2022/Foto-foto pembongkaran, (Print-out) ;
 27. T.B. : Video Pembongkaran (sesuai dengan asli);
E-I
 28. T-28 : Nota Dinas Kepala Bidang Penegakkan dan Perundang-undangan Daerah Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : ND/46/XII/Penegakan/2022, tanggal 23 Desember 2022, (Sesuai dengan asli);
 29. T-29 : Berita Acara Pembongkaran Bangunan, tanggal 27 Desember 2022, (Sesuai dengan asli);
 30. T-30 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Plt Bupati Bogor Nomor : 000.1.10.2/1919-Tibum, tanggal 28 Desember 2022, perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Penertiban Bangunan Tanpa Ijin, (Sesuai dengan asli);

Bahwa, selain menyerahkan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan seorang Ahli dalam persidangan yang bernama **Peris, Sugandi, Najib Usman** dan **Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, S.H, M.H, LLM**. Saksi-saksi dan Ahli tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Peris.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat kejadian pembongkaran tanggal 27 Desember 2022,

saksi saat itu berada di lokasi ;

- Bahwa yang saksi ketahui saat itu, di lokasi itu ada pembongkaran dari pihak Satpol PP, karena letak kampung saksi tinggal dengan perusahaan ini tidak terlalu jauh tetapi berdekatan ;
- Bahwa selain Satpol PP yang hadir saat kejadian pembongkaran tanggal 27 Desember 2022 ada Brimob, TNI dan dari pihak Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi kira-kira dari Satpol PP yang hadir ada kurang lebih sekitar 100 orang ;
- Bahwa setahu saksi ketika itu dari pihak Brimob dan TNI hanya mengawal saja tetapi Satpol PP yang melakukan pengrusakan ;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Green house ada banyak macam barang-barang karena di situ ada tanaman bunga, ada cabe, ada tomat dan meja-meja segala macam ada ;
- Bahwa saksi juga mengetahui di lokasi itu ada kolam penampungan air ;
- Bahwa benar *green house* nya seperti pada gambar ini ;
- Bahwa di lokasi itu juga ada Mes untuk Karyawan ;
- Bahwa saksi mengetahui di lokasi itu ada Mes 2 lokasinya paling pojok ;
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan *green house*, karena saksi tinggal di Kampung itu sudah lama dan saksi tinggal masih dalam satu RT dengan perusahaan tersebut dan saksi sudah lama tinggal di RT.5 RW.4 ;
- Bahwa saksi tahu sejarahnya *green house* ini di dirikan dari tahun 1999 sudah ada *green house* itu ;
- Bahwa setahu saksi kepemilikan perusahaan itu sudah berganti kepemilikan, kalau awal berbeda dengan yang ini, jadi sudah berpindah tangan ;
- Bahwa atas pertanyaan “setahu saksi, *green house* itu apakah sudah memiliki surat ijin atau Pemilik meminta ijin lingkungan sekitar ?”, kemudian jawaban saksi “kalau ijin lingkungan di sana setiap perusahaan harus mempunyai ijin lingkungan karena ijin lingkungan disana itu memang sangat di butuhkan oleh masyarakat, jadi disana itu wajib ijin lingkungan untuk tanah-tanah masyarakat setempat itu wajib, karena

kalau tidak ada ijin lingkungan maka masyarakat disana kita tidak akan mengizinkan ;

- Bahwa saksi tahu kejadian saat eksekusi ;
- Bahwa kejadian eksekusi yaitu tanggal 27 Desember 2022 ;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian eksekusi itu dari awal sampai akhir ;
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan *green house*, maka saksi tahu siapa pemilik tanah tersebut yaitu Erning Mukti Wibowo ;
- Bahwa terkait pertanyaan “pada saat pembongkaran itu ada upaya dari Satpol PP untuk mengamankan tanaman dan barang-barang milik Erning Mukti Wibowo ini, apakah ketika satpol PP datang langsung dibongkar atau seperti apa prosesnya yang saksi ketahui ?”, kemudian saksi mengatakan “datang langsung di bongkar” ;
- Bahwa terkait pertanyaan “apakah semua tanamannya hancur ?”, kemudian saksi mengatakan “ya, saya melihat memang tanaman itu hancur tetapi saya tidak periksa satu-persatu yang pasti ada yang hancur dan ada yang tidak hancur. Karena kalau *green house* ditarik yang pasti hancur” ;
- Bahwa tanaman itu hancur karena tertutup puing bangunan yang hancur dan yang pasti juga kalau kendaraan beko itu berjalan sudah pasti tanaman itu hancur oleh roda beko ;
- Bahwa saat bangunan itu di hancurkan di dalam bangunan itu masih ada barang-barangnya yang belum sempat di keluarkan, barang-barang yang sempat di keluarkan hanya sebagian dan masih ada barang-barang yang tertinggal karena terburu di bongkar bangunan itu ;
- Bahwa yang mengeluarkan barang-barang dari bangunan itu adalah karyawan-karyawan dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pembongkaran bangunan itu dilakukan dari pagi sampai sore ;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan rongsok puing-puing bangunan oleh Penggugat di jual ;
- Bahwa kalau terkait tanaman oleh Penggugat di kemanakan, saksi tidak

tahu karena ketika itu banyak masyarakat mungkin sebagian ada yang di ambil oleh masyarakat ;

- Bahwa kira-kira pukul 6.30 pagi saksi melihat tim penertiban tiba di lokasi pembongkaran ;
- Bahwa ketika tim penertiban datang mereka tidak langsung melakukan pembongkaran, tetapi tim terlebih dahulu seperti melakukan rapat arahan dari atasannya, setelah itu kemudian langsung dilakukan pembongkaran ;
- Bahwa saksi melihat hanya dari tim penertiban saja ketika tim melakukan rapat arahan, sedangkan Penggugat tidak di libatkan dalam rapat arahan itu;
- Bahwa setahu saksi sebelum dilakukan fisik pembongkaran bangunan, tim penertiban tidak memberikan kesempatan waktu kepada Penggugat untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam bangunan itu, tetapi langsung saja melakukan fisik pembongkaran bangunan ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya ada pemilik lain di lokasi itu, yaitu nama panggilanannya Bapak Theo (Tatang Hadinata) ;
- Bahwa *green house* sudah berdiri sejak dari tahun 1999 ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ini memulai menjalankan usahanya untuk tahunnya saksi lupa pokoknya sudah cukup lama, sudah ada lebih dari 5 tahunan ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya juga dahulu sempat ada penertiban oleh Satpol PP di lokasi itu, hanya yang *green house* ini tidak terkena bongkar, hanya seperti kandang ayam itu semua kena penertiban ;
- Bahwa terkait kenapa pada tanggal 27 Desember 2022 di tertibkan oleh Satpol PP, karena yang saksi tahu tanahnya mau di pakai oleh pihak PT Eiger ;
- Bahwa saksi tahu informasi tersebut karena saksi orang kampung di wilayah dekat lokasi itu, karena di situ ada PT Eiger membuka usaha wisata;
- Bahwa setahu saksi kalau informasi seperti “tanah ini milik PT Eiger maka mau di tertibkan karena akan di bangun oleh PT Eiger”, memang tidak ada, karena tanah itu bukan milik PT Eiger tanah itu milik Negara PTPN

- hanya PT Eiger ini mungkin kerja sama, jadi di buatlah wisata di situ ;
- Bahwa sekarang kondisi tanah itu masih tahap pembangunan oleh PT Eiger ;
 - Bahwa di sana sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan bertani tanaman *green house* karena Penggugat sudah tidak di sana karena tanah sudah rata ;
 - Bahwa setelah di tertibkan oleh Satpol PP dan selesai pemberesan oleh pemiliknya, maka sekarang langsung di pasang pagar oleh PT Eiger ini. Jadi masyarakatpun sudah tidak bisa menginjak tanah itu ;
 - Bahwa terkait kenapa sampai ada perlawanan dan penolakan dari pihak Penggugat dan anggota ormas, saksi juga ikut membantu juga karena masyarakat di situ kasihan mata pencahariannya di situ sudah lama ;
 - Bahwa terkait apakah ketika itu sebelumnya ada di bacakan semacam Berita Acara oleh Tergugat sebelum melakukan pembongkaran terhadap lokasi A, B dan C, saksi ingat-ingat lupa sepertinya ada seperti itu ;
 - Bahwa terkait apakah sebelumnya ada permintaan atau negosiasi dari Pemilik atau warga untuk memindahkan dahulu tanaman dan barang-barang sebelum di bongkar, negosiasi memang ada hanya mungkin karena masalah waktu yang tidak terburu terlanjur sudah hancur semua ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sewaktu pembongkaran kolam itu di tutup pakai seng, kolam itu tempat penampungan air karena di sana susah air ;
 - Bahwa terkait bangunan Mes dan tempat tinggal karyawan setahu saksi itu juga hancur di beko alat berat ;
 - Bahwa saksi tinggal di dekat *green house* sejak sekitar 20 tahunan yang lalu ;
 - Bahwa terkait tanah *green house* itu asal muasalnya dari mana, yang saksi tahu hanya mendengar tanah itu milik PTPN VIII ;
 - Bahwa ketika dilakukan pembongkaran Kepala Satpol PP dan pihak dari PTPN hadir di lokasi, tetapi dari pihak Satpol PP hanya Kasatnya yang hadir bukan Kepala Satpol PP ;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak PTPN yang mewakili hadir yaitu yang barusan akan menjadi saksi dalam sengketa ini ;

- Bahwa setahu saksi pada waktu ada penolakan dan perlawanan itu, dari pihak Kasat Pol PP dan dari pihak PTPN tidak ada memberikan semacam penjelasan kepada Penggugat, masyarakat dan ormas, tetapi langsung pembongkaran karena si Pemilik itu datangnya siang ;
- Bahwa saksi ikut hadir di lokasi itu karena saksi merasa kasihan pada masyarakat setempat karena di situ mayoritas karyawannya Ibu-Ibu yang sudah lanjut usia ;
- Bahwa saksi tahu, tanah itu masih dalam keadaan sengketa di Pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui, memang pada waktu kejadian Kasatnya sempat berbicara seperti ini bahwa “sengketa ini sudah berkekuatan hukum tetap”;
- Bahwa saksi tahu, besok harinya rumah karyawan itu di bongkar lagi oleh pihak PTPN VIII ;
- Bahwa setahu saksi benar, di situ tanah bukan hanya milik *green house* saja karena ada juga untuk pembudidayaan jamur bahkan ada 14 rumah, untuk pembudidayaan jamur dan rumah di eksekusi tetapi untuk eksekusi rumah berbeda jeda hari, karena rumah itu banyak barang-barang jadi di eksekusi sama pemiliknya ;
- Bahwa saksi kurang tahu, terkait apakah ada di dampingi oleh Satpol PP ketika Mes karyawan itu di bongkar oleh PTPN ;
- Bahwa berarti kejadian itu hari kedua pada tanggal 28 Desember 2022 ;
- Bahwa setahu saksi pihak PTPN untuk membongkar Mes itu pakai beko karena di PT Eiger itu banyak kendaraan beko ;
- Bahwa setahu saksi jumlah keseluruhan karyawan *green house* pada awalnya banyak di atas 100 orang karyawan, hanya ke sini-sininya setelah ada pembongkaran jumlah karyawan berkurang;
- Bahwa terkait pertanyaan “selain pembongkaran *green house*, tadi kata saksi ada juga pembongkaran terhadap jamur dan beberapa rumah warga yang di bongkar sendiri oleh pemiliknya. Terkait rumah warga yang di bongkar sendiri oleh pemiliknya untuk Pembongkaran itu dilakukan apakah sebelum tanggal 27 Desember atau setelah tanggal 27 Desember

?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “yang sebelum tanggal 27 Desember juga ada, dan sesudah tanggal 27 Desember juga ada. Bahkan minggu-minggu kemarin juga ada” ;

- Bahwa setahu saksi terkait yang minggu-minggu kemarin juga ada itu atas nama Junaedi, itu di bongkar sendiri oleh pemiliknya ;
- Bahwa seingat saksi jumlah karyawan *green house* yang hadir pada saat penertiban itu ada sekitar di atas 50 (lima puluh) orang karyawan ;
- Bahwa setahu saksi, pembongkaran yang dilakukan Satpol PP itu dari mulai awal sampai akhir tidak ada jeda waktu, jadi terus-menerus tidak ada makan siang ;
- Bahwa terkait pertanyaan “ketika penertiban dilaksanakan terhadap seluruh bangunan *green house*, apakah saat itu ada usaha dari Pemilik untuk mengamankan tanaman atau barang-barang terhadap bangunan lainnya yang belum dapat giliran di bongkar ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “tanaman itu memang sudah berusaha karena tanaman itu berupa pot-pot jadi prosesnya lama, dan di pindahkan pun mau ke mana, kita pindah ke depan *green house* ini jalan yang di lalui sama beko kita taruh di pinggir ini juga akan ke injak-injak orang jadi rusak” ;
- Bahwa terkait pertanyaan “artinya pemilik tidak berusaha untuk memindahkan tanaman atau barang-barang, ketika bangunan lainnya yang belum dapat giliran di bongkar ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “sudah berusaha ada yang di amankan diantaranya seperti mesin-mesin tetapi yang lainnya tidak terburu diamankan karena alat bekonya ada 2” ;
- Bahwa saksi tahu, di tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada eksekusi selain yang di *green house*, tetapi saat itu di *green house* tidak ikut di eksekusi karena setahu saksi kalau yang permanen di bongkar, sedangkan kalau di *green house* itukan hanya tiang-tiang atasnya plastik jadi itu tidak permanen ;
- Bahwa terkait pertanyaan “tadi saksi mengatakan bahwa alat beko itu ada juga milik PT Eiger, setahu saksi apakah PT Eiger itu berada di sekitar

lokasi itu ?", kemudian saksi mengatakan bahwa "ya, jadi semuanya seperti ini kampung masyarakat disini jalan gede ini semua kena dengan PT Eiger itu" ;

- Bahwa memang PT Eiger itu berada di sekitar *green house* dan PT Eiger itu baru memulai operasi;
- Bahwa memang PT Eiger sudah ada base camp nya ;

2. Saksi **Sugandi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di ERNING MUKTI WIBOWO sudah 5 bulan;
- Bahwa saksi bekerja di ERNING MUKTI WIBOWO sudah 10 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah *green house* di lokasi itu kurang lebih 2 Ha ;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan *green house* di lokasi itu, di blok saksi saja ada 17, lokasi sini ada 15, dan lokasi B 10 ;
- Bahwa saksi tahu satu bangunan *green house* panjangnya 60 Meter dan lebar per-atap itu 6,4 Meter ;
- Bahwa setahu saksi pondasi bangunan *green house* itu adalah Cakar ayam ;
- Bahwa atap penutupnya berupa plastik;
- Bahwa di dalamnya ada meja untuk tanaman hias ;
- Bahwa saksi tahu didalam *green house* itu ada Prisan, ada Cocor bebet, ada tomat dan ada paprika ;
- Bahwa tanaman-tanaman itu jumlahnya kalau sekali tanam perminggu Prisan itu 3000 dan Cocor bebet juga 3000, jadi dalam sebulan 12.000 ;
- Bahwa tanaman mawar dan tanaman talajo itu jumlahnya yaitu tanaman talajo 12.000, mawar 4000 dalam perbulan ;
- Bahwa kalau keseluruhan jumlahnya di kalikan saja 12.000 di kalikan per *green house* ;
- Bahwa tanaman yang di dalam *green house* yaitu ada tanaman Prisan, ada talajo, ada mawar dan ada Paprika ;
- Bahwa kalau di luar *green house* ada banyak tanaman hias yang harganya mahal-mahal antara lain ada bunga seribu, ada bunga janda bolong yang

trend di tahun 2022 ;

- Bahwa luas tanah yang di pakai untuk *green house* hampir 2 Hektar ;
- Bahwa untuk satu *green house* luasnya yaitu panjang 60 Meter, lebarnya 6,4 Meter dikali 15 Meter atapnya ;
- Bahwa di *green house* juga ada tanaman yang bisa di makan yaitu ada pohon pisang, nangka, kopi dan cengkeh ;
- Bahwa jumlah pohon nangka ada 20 pohon ;
- Bahwa setahu saksi, di dalam *green house* itu ada bangunan Mes;
- Bahwa sewaktu kejadian pembongkaran saksi berada di lokasi itu ;
- Bahwa terkait pertanyaan “pada saat akan pembongkaran apakah Satpol PP datang langsung melakukan pembongkaran atau seperti apa prosesnya yang saksi ketahui ?”, kemudian saksi mengatakan “pertama datang beko satu sekitar jam 8.30 pagi kemudian datang beko kedua langsung pembongkaran” ;
- Bahwa sebelum pembongkaran ada tanaman yang dipindahkan dahulu antara lain hanya 10 pot tanaman talajo, dan semuanya rusak ;
- Bahwa pada saat beko turun itu bangunan *green house* ada tiang-tiangnya, dan tiang tiang itu di hancurkan sampai ke bawah menimpa tanaman hancur ;
- Bahwa setahu saksi ada beko di situ milik PT.Eiger ;
- Bahwa beko itu ada di gunakan untuk menghancurkan bangunan itu ;
- Bahwa yang menggunakan beko itu oleh pihak yang lain yang punya sebelah dan ikut menghancurkan itu ;
- Bahwa setahu saksi di *green house* ada Prisan, ada talajo, ada mawar, ada tomat dan Paprika, sebulan sampai 12.000, kira-kira kalau di taksirkan harganya yaitu harganya yang Prisan Rp.17.000, Cocor bebet Rp.20.000, Paprika Rp.40.000, tomat Rp.20.000 dan mawar Rp.18.000 ;

3. Saksi **Najib Usman**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama bekerja di Penggugat yaitu hampir 2 tahun ;
- Bahwa saksi sudah mulai berhenti bekerja yaitu tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa saksi terakhir menjabat di tempat usahanya Penggugat sebagai

Kepala Kebun ;

- Bahwa setahu saksi jumlah *green house* yang ada di lokasi tanah itu lebih kurangnya itu sekitar di lokasi C saja ada 15, di lokasi lainnya saya secara detailnya lupa hanya kalau secara total luas hampir 2 Hektar, karena di lokasi itu cukup banyak jadi seminggu saja untuk kerjaan di tanam sekitar 3000 pot kemudian kalau di talajo sekitar 6000 pot, kemudian di mawar itu sekitar 1000 pot ;
- Bahwa setahu saksi terakhir jumlahnya di *green house* itu kurang lebih kalau totalnya seminggu itu satu periode kalau dia di tanam sampai di panen itu ada sekitar 8 Minggu sampai 10 Minggu 3000 di kalikan 8 begitu, jadi ada tanaman kecil ada tanaman yang sudah besar dan ada tanaman yang sudah siap panen, begitu juga di talajo jadi ada yang siap tanam ada yang siap panen jadi periodenya seperti itu ;
- Bahwa setahu saksi di dalam *green house* itu ada tanaman Prisan, ada mawar dan ada talajo serta ada tomat ditanam dalam polibag ;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang berada di luar *green house* itu ada beberapa lahan luar itu ada seperti songkot srilangka, songkot India juga ada, kemudian ada beberapa tanaman jeruk, kayu manis, serperdolar, kemudian ada cengkeh, ada pisang, nangka, sebenarnya banyak pohon lainnya di sana ;
- Bahwa saksi tahu saat terjadinya eksekusi pembongkaran itu, karena saat itu sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa sehingga saya biasa bekerja pada tanggal 27 Desember itu jadi saya masuk biasa jam 7, saya sempat shock juga kenapa itu bisa terjadi ;
- Bahwa terkait apakah ada tanaman-tanaman di luar *green house* itu juga di rusak, karena kalau saksi lihat pada saat dia datang pada saat itu memang ada tanaman songkot tergilas oleh mereka, kemudian di bagian bawah itu juga pada saat bekonya merobohi bangunan tempat kita mengolah media itu juga songkotnya juga kena ;
- Bahwa saksi lihat di beberapa lokasi juga terjadi kerusakan tanaman-tanaman songkot itu tergilas kemudian yang dibawah tempat ada ruangan tempat media itu disebelah ada pohon-pohon songkot terkena gilas ;

- Bahwa setahu saksi, selain *green house* masih ada bangunan lain yaitu 2 Mes, jadi ada Mes untuk karyawan yang belum berkeluarga dan untuk karyawan yang sudah berkeluarga di atasnya, kemudian ada juga bangunan tempat penyimpanan kayu-kayu bekas dan plastik bekas ;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan yang belum di robohkan saat tanggal 27 Desember 2022 yaitu satu bangunan Mes yang untuk karyawan yang belum berkeluarga yang tanggal 27 Desember 2022 tidak di robohkan, ketika saya datang pagi-pagi tanggal 29 Desember 2022 bangunan itu sudah di robohkan rata ;
- Bahwa kalau untuk rata-rata tanaman yang terjual perhari atau perbulan yaitu pada dasarnya 1 Minggu itu kita lihat sudah ada tanaman untuk pengiriman yang besar dan kecil, tanaman yang besar itu kita kirim ke Cipanas sudah ada 5 kantong besar itu rata-rata kita di hari Senin dan Kamis sebelum Covid 19 kita pernah sampai 1 unit Truk sebanyak 3000 pot;
- Bahwa kalau 3000 pot untuk 1 Truk kira-kira kalau di rupiahkan yaitu kalau Prisan Rp.13.000, kalau talajo Rp.10.500 dan mawar Rp.18.000, karena begini kalau mawar berkisar di rata-rata saya kirim itu 200 sampai 300, kalau Prisan pot ini yang paling banyak bisa mencapai sekitar 2000-an paling sedikit 1.500, dan yang terbanyak lagi yang kedua adalah talajo jadi kalau kita kalkulasikan rata-rata nominalnya itu 3000 dikalikan 12.000 untuk 1 kali pengiriman karena ada yang harganya Rp.13.000 ada yang harga Rp.1.500 ;
- Bahwa kalau yang pengiriman kecil itu yaitu seperti setiap hari kalau ada yang datang meminta 100 pot itu kita kirim juga, karena ada beberapa tetangga kita yang meminta 100 pot seminggu sekali ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu omzet dalam sebulan itu berapa, yang tahu adalah Pihak owner ;
- Bahwa setahu saksi saat tanggal 27 Desember 2022 tanaman itu akhirnya rusak semua ;
- Bahwa ada tanaman yang di selamatkan tetapi kalau untuk nilai jual tidak ada ;

- Bahwa terkait pertanyaan “pada waktu *green house* itu di bongkar, apakah ada upaya dari pihak Satpol PP atau dari pihak Pemilik untuk mengamankan dahulu tanaman-tanaman itu atau pada saat itu langsung di bongkar?”, kemudian saksi mengatakan “ada gerakan sosial dari mereka tanaman-tanaman itu di singkirkan ke pinggir jalan, tetapi itu hanya sebagian saja di karenakan hanya gerakan sosial saja, kalau saya lihat yang di singkirkan ke pinggir jalan itu hanya tanaman mawar” ;
4. Ahli **Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, S.H, M.H, LLM**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pengertian unsur perbuatan melawan hukum dirumuskan berbagai macam ahli, itu bermacam-macam tetapi yang menjadi patokan kita baca di yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt.G/1984 tanggal 9 Februari 1984 terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum, dahulu sebelum kasus *Lindenbaum versus Cohen* itu perbuatan melawan hukum tertulis yang bersifat *lex stricta* atau *lex certa* jadi dia harus tertulis, terjadi perkembangan setelah kasus itu *Osterman Arrest* 1924 perbuatan melawan hukum bisa diartikan tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga melawan melanggar kewajiban hukum pelaku, melawan hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan, melanggar asas PATIHA yaitu asas Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian. Ke empat unsur ini pengertian melawan hukum itu, itu bersifat alternatif bukan kumulatif, satu saja bisa di buktikan maka itu sudah di anggap telah melanggar melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kontek Hukum Administrasi Negara itu berarti melawan peraturan perundang-undangan tertulis, dalam konteks yang melanggar hukum yang tidak tertulis berarti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga diatur dalam UU Peradilan TUN terkait dengan perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa jika suatu bangunan, sudah hancur, *appraisal* menghitung bangunannya dengan memperhatikan hal berikut. Kalau kita merujuk ke unsur kerugian di dalam perbuatan melawan hukum dari aspek hukum

Perdata maka banyak yang me-*refer* kepada Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 berkaitan dengan penggantian kerugian atas wansprestasi, memang kerugian itu harus di hitung secara faktual bukan potensial loss tetapi actual loss di hitung secara nyata itu hak absolut bagi Penggugat barang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan berapa kerugiannya, nanti Majelis Hakim yang menilai rasionalkah kerugian ini atau mengada-ada, karena mendalilkan kerugian sekian harus di buktikan minimal dari catatan-catatan pembelian, atau harga-harga yang berlaku di sekitar berapa perkiraan, itu hak absolut dari yang mendalilkan harus membuktikan, kemudian karena ada kerugian immaterial atau kerugian yang kehilangan hak untuk memperoleh manfaat itu sifatnya adalah potential loss yang baru akan terjadi sehingga kerugian immaterial ini juga harus bisa di hitung secara aktual. Sebagai contoh begini, ada seorang laki-laki jatuh dari motor karena jalan berlubang kemudian dia mengajukan gugatan penggantian ganti rugi kepada Dinas Pekerjaan Umum itu di hitung secara materil berapa bengkel kerugian motor diperbaiki dan luka-lukanya yang ada kwitansi dari Rumah Sakit berapa jadi pembuktian secara actual loss berapa, kemudian diminta juga tuntutan immateril karena dari jatuhnya itu kakinya sudah tidak kuat berjalan ada cacat sehingga kehilangan dia kesempatan untuk memperoleh hak ke depannya maka dia minta ganti rugi immateril, jadi penuntutan ganti rugi ini dihitung secara aktual berdasarkan bukti-bukti yang nyata, jadi jumlah berapa kerugiannya maka hakim juga yang menentukan yang wajar;

- Bahwa apabila ada peraturan yang sudah lama, dalam hal ini pihak Penggugat telah menempati bangunan tersebut sejak tahun 1999, kemudian ada peraturan yang terbaru mungkin kita sebutkan 2009 jangka waktunya panjang, lalu di ambil tindakan oleh pihak Tergugat, maka apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat itu termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak menurut ahli sebagai berikut. Saya kebetulan membawa referensinya, jadi SOP Satpol PP itu diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2011, Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2011 ini saya bacakan saja bahwa “SOP Satpol PP yang harus dipatuhi itu

ada di ketentuan umum, yang pertama dia harus mempunyai landasan hukum, dalam melaksanakan pekerjaan dia harus mematuhi landasan hukumnya, mengapa menganut asas legalitas, landasan hukum ini misalnya suatu tempat itu harus ada suatu tanda dulu bahwa dilarang, di larang membangun di sini tetapi tetap membangun karena asas legalitas tidak ada sanksi, tanpa ada aturan dulu yang ada, harus ada aturan dulu baru menjatuhkan sanksi, inilah yang disebut dengan harus mengenai landasan hukum. Yang kedua kemudian tidak melanggar HAM, tidak boleh melanggar HAM dalam melaksanakan operasi penertiban. Yang ketiga dalam melaksanakan penertiban itu harus sesuai prosedur. Kemudian tidak menimbulkan korban atau kerugian dari Pihak manapun, jadi tidak boleh dia menimbulkan korban atau menimbulkan kerugian bagi siapapun dalam melaksanakan pekerjaan, kalau kita lihat di lampiran peraturan Mendagri ini ada prosedurnya penertiban itu dilakukan setelah sidang yustisi di Kantor Satpol PP oleh PPNS Pegawai Penyidik PNS, penyelesaiannya itu di lakukan oleh PPNS setelah putusan PPNS bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan memang terbukti Tergugat ini melanggar Perda. Karena tugas Satpol PP ini ada 3: melakukan ketertiban dengan menjaga ketertiban umum, menjaga ketentraman masyarakat, dan menegakan Perda/Perbup dan semua Keputusan Bupati itu tugas pokoknya dia. Tetapi pelaksanaan tugas itu didahului dengan pencegahan, sosialisasi, *preum remedium*, non yustisial, terakhir sebagai ultimum remedium baru yustisial yang dilakukan oleh PPNS, point pembongkaran itu dari putusan PPNS yang memeriksa dan mengadili pelanggaran itu. Objek yang harus ditertibkan dalam melaksanakan Perda oleh Satpol PP yaitu objek yang berkaitan dengan kepentingan umum, misalnya membangun gubuk-gubuk di samping rel Kereta Api, membangun rumah di jalur hijau dan membangun tempat yang sudah dilarang untuk kepentingan umum maka Satpol PP itulah yang melakukan tindakan penertiban. Tetapi kalau berkaitan dengan kepentingan para Pihak yang masih di perdebatkan ini tanah Negara atau tanah hak masih dalam proses sengketa oleh para Pihak dalam kontek hubungan kasus perdata tiba-tiba Satpol PP datang

melakukan penertiban dengan alasan penertiban bangunan menegakan Perda terkait dengan IMB dan macam-macam, sementara bangunan itu sudah ada lebih dahulu sudah lama sudah 13 tahun misalnya baru ada aturan Perda tentang IMB dan lain sebagainya bangunan tidak berlaku surut, jadi dalam konteks masuknya Satpol PP melakukan pembongkaran merugikan satu pihak menguntungkan pihak lain maka itu melakukan perbuatan melanggar hukum *onrechmatige overheidaad* artinya menggunakan kekuasaan untuk melakukan penertiban tadi. Yang jelas ada penertiban ketertiban umum, ada ketertiban yang mengganggu ketentraman kepentingan masyarakat dan ada penertiban yang melanggar Perda, Jadi ada yang mengatur di peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP. Selain itu peraturan Mendagri yang menjadi landasan hukum Satpol PP ini menggunakan juga peraturan Bupati Bogor Nomor 4 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, ini peraturan yang lahir kemudian tahun 2015 ini tidak mendasarkan pada peraturan Mendagri Nomor 54 tahun 2011 yang seharusnya menjadi rujukan, tetapi di peraturan ini mirip mirip juga peraturan Mendagri tentang SOP nya harus mengutamakan sosialisasi.

- Bahwa menurut Ahli yang harus menjadi patokan itu adalah peraturan yang lebih tinggi, peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP itu berkait dengan SOP Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Perda maupun pelaksanaan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di SOP dijelaskan di ketentuan umum ini sepertinya harus di masukan juga peraturan Mendagri ini, karena peraturan ini lebih tinggi daripada sekedar peraturan Bupati atau Perda, karena peraturan lebih tinggi harus lebih di utamakan dari peraturan yang lebih rendah. Maksud saya kan sudah tegas disini bahwa standar operasional tugas Satpol PP itu harus mengacu kepada 4 faktor tadi yang telah saya sebutkan itu, pertama harus berdasar ada dasar hukumnya dia melakukan, yang kedua tidak boleh melanggar HAM, yang ketiga tidak boleh menimbulkan dampak kerugian bagi siapapun. Jadi itu yang harus di perhatikan sehingga perlu di pertimbangkan kepentingan pihak lain

sebelum melakukan tindakan itu juga merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, selain melanggar peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sini ada asas kepastian hukum yang harus di perhatikan karena ini masih sengketa belum ada putusan yang *inkracht*, kenapa tidak di tunggu dahulu inikan 2 orang yang berperkara. Di dalam Peradilan TUN misalnya yang kemarin itu menguji sah tidaknya landasan yuridis para Pihak menguasai tanah itu, tiba-tiba Satpol PP datang melakukan penertiban dengan alasan penertiban bangunan menegakan Perda, sementara kalau alasan penertiban bangunan-bangunan yang tidak ada IMB nya baik di Perda maupun di Permendagri disebutkan yang bisa langsung di tertibkan adalah bangunan yang sudah di bongkar di bikin lagi tanpa ada IMB;

Bahwa menurut ahli dalam hal ada suatu lahan kosong, lahan kosong ini dalam arti apakah seseorang warga negara Indonesia itu boleh membangun, memakai, mengolah atau mengusahakan lahan tersebut, maka harus dirujuk Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 hak menggarap itu termasuk hak atas tanah hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, membuka lahan atau membuka tanah atau disebut di masyarakat hak menggarap maupun hak bagi hasil, itu termasuk hak-hak atas tanah yang di akui, karena apa karena di dalam UUPA itu di sebutkan juga bahwa tiap-tiap warga negara laki-laki atau perempuan kaya miskin berhak memperoleh hak-hak atas tanah, pertanyaannya adalah ada tidak alas haknya di situ. Biasanya alas hak dalam proses penggarapannya itu cukup di ketahui oleh yang ada di lingkungannya orang orang sekitar, dia menggarap berarti menggarap tanah negara. Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 berikut penjelasannya 20 tahun dia menguasai tanah itu dia bisa memohonkan hak secara berturut-turut, jadi dia penguasaan secara itikad baik. Bahwa dalam hal ini *green house* bangunan, pertama apakah dia harus mempunyai sertipikat Hak Guna Bangunan, yang kedua kita fokuskan lagi pada Hak Pakai, Hak mengelola, dalam hal ini misalnya ada tanaman-tanaman, apakah perlu adanya hak

tersebut atau tidak, maka menurut ahli Pasal 16 ayat (1) itukan hak membuka tanah, nah bagaimana kalau ternyata tanah itu bukan tanah negara tetapi itu adalah tanah hak misalnya, tentu dia harus berurusan dengan yang punya hak sengketa namanya, tetapi dalam hukum pertanahan kita kenal yang namanya pemisahan horizontal hak atas berbeda dengan hak bawah, walaupun hak bawahnya itu tanah orang maka bangunan di atasnya harus dihargai, artinya ada proses perjanjian dengan yang punya tanah dengan yang punya bangunan. Jadi kalau mau di tertibkan atau mau dibongkar karena alasan yang punya tanah maka harus diselesaikan dahulu yang punya tanah dengan yang punya bangunan;

- Bahwa apakah bangunan itu harus memiliki ijin, menurut ahli memang harus ada ijin tetapi sifatnya administratif. Dulu di atur ada ijin membangun atau IMB, sekarang sudah diatur dengan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). PBG ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang *Omnibus Law*, jadi IMB sudah di ganti sejak tahun 2020. Dalam kontek ini sifatnya adalah hukum administratif, kalau dia melanggar ijin maka ada proses teguran segala macam dan dia bisa urus ijinnya. Kalau di lahan milik tanah seseorang, maka sama saja, misalnya tanah negara bukan hak milik, ada yang namanya penyegelan dahulu kalau dia tidak patuh terhadap segel bisa dilakukan operasi yustisi penegakan Perda, tetapi dia kan ada hak apakah HGB, HGU, Hak Pakai, tentu kalau ada bangunan yang tidak ada persetujuan dari pemilik tanah hubungan keperdataan merekalah yang berperkara perdata untuk membuktikan haknya, atau perkara TUN menguji sah tidaknya sertipikat dia bisa, tetapi Pemerintah sebagai Penguasa tidak boleh mencampuri sengketa keperdataan ini dengan menggunakan alasan penertiban. Bahwa apakah hak menggarap tadi harus dituangkan dalam surat keputusan atau cukup semacam persetujuan perjanjian ? Maka menurut ahli harus ada surat dari Kelurahan, RT, RW atau Kepala Desa, karena hak menggarap ini hak yang diberikan oleh Undang-Undang, tetap ada prosedurnya tidak main caplok saja ;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan izin dengan hak atas tanah, maka

apakah ketika ada bangunan di atas tanah seseorang, siapa dulu yang harus di tegur, harus diberitahukan, harus diawasi. Apakah pemilik haknya atas tanah atau pendiri bangunannya, misalnya bangunan liar itu bagaimana, maka menurut ahli ini hubungan hukum antar hak atas dan hak bawah dalam konteks asas pemisahan horizontal, yang pertama menegur dia adalah orang yang merasa memiliki tanah “hey jangan kau bangun disitu saya punya sertipikat”, jangan biarkan menunggu berpuluh-puluh tahun sudah tumbuh, kok tiba-tiba mengklaim “barang siapa membiarkan haknya lebih dari 20 tahun sama dengan melepaskan haknya”, sehingga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, itu mengatur secara tegas kalau di Hak Guna Usaha maka harus dia mengusahai dan kalau dia Hak Pakai maka dia harus memakai, itu Peraturan Pemerintah, jadi kalau dia membiarkan maka sama saja dia melepaskan haknya. Dari awal kalau Pemerintah merasa bahwa ini tanah negara atau minimal ini tanah BUMN bahkan Pejabat Pemerintah, maka sejak awal Pemerintah harus pasang tanah larangan disitu jangan membangun disini jangan menguasai tanah ini dilarang menggunakan instrumen UU No. 51 Tahun 1960 atau Pasal 551 misalnya, tetapi kalau sudah lama tiba-tiba yang merasa punya tanah menggunakan instrumen Satpol PP sebagai penguasa untuk menertibkan maka itu yang susah di mengerti karena sudah menimbulkan dampak kerugian

Bahwa keterangan saksi-saksi/ahli Para Penggugat selebih dan selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa, selain menyerahkan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan seorang saksi dalam persidangan yang bernama Wanda Komara. saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **Wanda Komara.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di PTPN VIII sejak tahun 2007 ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang berdiri bangunan *green house* itu tanah milik HGU PTPN VIII Nomor 300 ;
- Bahwa terkait HGU tersebut kalau sertipikat saksi sudah pernah melihat atas nama PTPN VIII, luas peta bidang di HGU Nomor 300 itu luasnya 78,23 Ha ;
- Bahwa saksi tahu ketika ada penertiban di lokasi tanah *green house* itu, yaitu tanggal 27 Desember 2022 penertiban itu dilaksanakan oleh Satpol PP ;
- Bahwa dasar Satpol PP melaksanakan penertiban itu adalah Penegasan Perda, terus dasarnya memang ada surat permintaan dari PTPN VIII terkait penguasaan lahan oleh pihak Ketiga ;
- Bahwa kalau tanggalnya saksi kurang tahu saat PTPN mengajukan surat kepada Tergugat terkait penguasaan lahan oleh pihak Ketiga, penertiban ini dilaksanakan tanggal 27 Desember 2022, seingat saksi surat itu diajukan ke Satpol PP sekitar 2 bulan yang lalu, soalnya dari awal-awal itu bentuknya berupa tegoran lisan, tegoran tertulis, somasi, baru naik ke Satpol PP ;
- Bahwa sebelumnya PTPN pada tahun 2012 pernah langsung mengingatkan atau memberitahukan kepada para penggarap yang mengusahakan lahan disana dan terakhir pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu, ketika dilakukan penertiban itu sedang lagi ada sengketa di tanah tersebut, dan yang saksi ketahui terkait sengketa tersebut yaitu penguasaan lahannya saja ;
- Bahwa yang saksi ketahui memang sudah ada informasi bahwa tanah tersebut sudah di Putuskan secara final oleh Pengadilan ;
- Bahwa memang benar pihak Satpol PP mengetahui bahwa tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap di putusan Pengadilan, dan itu disampaikan ketika dilakukan pembongkaran ;
- Bahwa jadi karena ada Putusan Pengadilan maka bangunan ini akan di bongkar ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum dilakukan penertiban pada tanggal 27

Desember itu Satpol PP datang brifing dahulu dan ada pemberitahuan juga meskipun sudah ada tahapan dari 1 Minggu, atau 3 hari atau 1 hari, pemberitahuan dahulu ke karyawan untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam, termasuk petugas Satpol PP juga ikut membantu mengeluarkan barang-barang di simpan di pinggir ;

- Bahwa setahu saksi pada waktu itu ada pihak Penggugat melakukan penghalauan ;
- Bahwa terhadap tanaman-tanamannya setelah diberitahukan untuk di amankan, ada diamankan oleh mereka yaitu ada karyawannya yang melakukan pengamanan termasuk dari Satpol PP, tidak semua barang-barang di amankan tetapi ada sebagian ;
- Bahwa setelah itu yang di lakukan oleh Satpol PP yaitu melakukan perobohan bangunan, di mulainya sesudah ada negosiasi, karena dari pihak Penggugat ada ormas maka di negosiasikan dahulu oleh Satpol PP, itu siang, kurang lebih jam 08.30 sampai sore ;
- Bahwa bangunan semuanya roboh rata, termasuk Mes;
- Bahwa Satpol PP melakukan pembongkaran menggunakan alat berat ;
- Bahwa terkait pertanyaan “tadi berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat bahwa ada pihak PTPN setelah tanggal 27 Desember 2022 ada melakukan pembongkaran terhadap Mes Karyawan. Ini mana yang benar karena tadi ketika ditanyakan Tergugat jawaban saksi Satpol PP yang bongkar ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “ya, ada pembongkaran yang dilakukan oleh pihak PTPN VIII tetapi bentuknya vila bukan mes” ;
- Bahwa setahu saksi, yang berbeda dengan yang dibongkar oleh Satpol PP tanggal 27 Desember 2022, dengan yang dibongkar oleh PTPN pada ke esokan harinya setelah tanggal 27 Desember 2022 yaitu karena posisinya tertutup dengan pohon jadi kurang terlihat, karena posisi alat beratnya langsung jalan ke bawah jadi langsung naik dibawah kalau posisi naik diatas mungkin itu kelihatan ;
- Bahwa memang benar pihak PTPN membongkar sendiri yang tanggal 28 Desember 2022 ;

- Bahwa terkait pertanyaan “mengapa tidak melalui Satpol PP untuk melakukan pembongkaran itu, apakah sudah di delegasikan oleh Satpol PP untuk sisanya di teruskan oleh pihak PTPN ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “Ya, sudah di delegasikan, karena bangunan itu sebelumnya sudah separoh roboh” ;
- Bahwa setahu saksi, kira-kira tingginya tanaman itu kurang lebih 30 sentimeter ;
- Bahwa setahu saksi material *green house* itu seperti berupa besi dan ada di tutupi seperti bahan dari jaring ;
- Bahwa terkait pertanyaan “artinya tanaman itu ketinggiannya 30 Sentimeter, apakah bisa terjadi kerusakan atau bagaimana ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “mungkin yang rusak ada sebagian, dan yang utuh juga ada, karena saat negosiasi untuk perapihan lokasi itu masih ada beberapa kali sesudah pembongkaran ada penawaran untuk di bantukan perapihan lokasi masih banyak yang bagusnya di angkut sama pihak yang punya” ;
- Bahwa terkait pertanyaan “tadi saksi mengatakan bahwa sengketa ini di Pengadilan sudah final berkekuatan hukum tetap. Apakah saksi tahu bahwa kasus ini masih dalam proses sengketa di Mahkamah Agung ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “setahu saya kalau Kasasi iya, tetapi kalau sudah final berkekuatan hukum tetap itu belum, yang jelas PTPN itu mengacu pada HGU yang telah habis masanya” ;
- Bahwa terkait pertanyaan “saksi harus tahu bahwa itu ada sengketa maka itu tidak boleh ada penertiban, apalagi kenapa PTPN VIII berani melakukan perobohan pada tanggal 28 Desember 2022 ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “yang tanggal 28 Desember 2022 tidak ada perobohan bangunan” ;
- Bahwa terkait pertanyaan “tadi saksi mengatakan bahwa PTPN hanya melanjutkan merobohkan yang sebelumnya separoh bangunan itu sudah di bongkar oleh Satpol PP ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “itu kejadiannya bukan tanggal 28 Desember 2022 tetapi itu tanggal 29 Desember 2022” ;

- Bahwa terkait pertanyaan “tadi ketika kami tanyakan saksi mengatakan tanggal 28 Desember 2022, jadi yang akan kami catat dalam Berita Acara Sidang ini yang tanggal berapa ?”, kemudian saksi mengatakan bahwa “yang benar tanggal 29 Desember 2022, karena dari tanggal 28 Desember itu sudah di keluarkan semua barang-barang sama pihak karyawan *green house* termasuk pintu dan kusen sudah dicopot” ;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara PTPN VIII dengan PT Eiger, kerjasama sejak 2 (dua) tahun yang lalu kerjasama untuk wisata agro ada konservasi alam tanaman-tanaman pohon;
- Bahwa setahu saksi, PT Eiger sudah ada tempat untuk menyimpan barang-barangnya, barang-barangnya seperti kendaraan sudah ada termasuk alat-alat berat juga sudah ada ;
- Bahwa setahu saksi ketika Satpol PP datang ada membawa alat berat sendiri, yang saksi tahu alat beko ada 2 (dua), tetapi terkait apakah ada menggunakan yang punya PT Eiger ?, saksi kurang tahu kalau itu yang jelas bawa alat berat beko sendiri ;
- Bahwa setahu saksi, ketika Satpol PP melakukan pembongkaran itu ada surat perintahnya, karena saksi melihat sendiri ;
- Bahwa pada waktu itu ada di bacakan surat perintah tersebut dan di kumpulkan semua karyawan termasuk pemilik *green house* dan ormas mendengar ;
- Bahwa tahun 2008 ada pembongkaran terkait dengan bangunan liar, tetapi itu bukan terhadap tanah *green house* ;
- Bahwa kalau dalam hal PT Eiger ini kerjasama resmi dalam bentuk perjanjian seluas 78 Ha, Perjanjian itu kurang lebih 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa dalam perjanjian antara PTPN dengan PT Eiger ini termasuk HGU Penggugat, sehingga dilakukan penertiban;
- Bahwa sekarang PT Eiger sudah melakukan kegiatannya;
- Bahwa terkait pertanyaan “bangunan *green house*, di Pemerintah Kabupaten ada aturan yang menyatakan bangunan itu harus berijin. Apakah saksi mengetahui bahwa bangunan ini ada ijinnya atau tidak ?”, kemudian saksi mengatakan “tidak ada karena dari awal sudah di tanyakan

terkait kejelasan semua bangunan yang ada di area HGU PTPN semua tidak ada ijin mendirikan bangunan” ;

- Bahwa setahu saksi, pemilik awal pertama yang membangun *green house* adalah pemilik awal namanya Bapak Tatang Hadinata, Beliau sudah dilakukan pemanggilan melalui Polda dan mengakui lahan itu milik PTPN. Pemanggilan itu sudah lama sebelum pembongkaran ;
- Bahwa di panggil dalam kapasitas menyatakan beralihnya lahan tersebut karena dari Pihak Erning tanah ini beralih, jadi memang dia yang penggarap pertamanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan legal Pengacara PTPN VIII ;
- Bahwa terkait adanya laporan ke Polda, saksi tahu yang melaporkan dari pihak Legal dan pihak Humas tahu karena ada tembusannya ;

Bahwa keterangan saksi Tergugat selebih dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan masing-masing kesimpulannya secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 13 Juni 2023 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) yang isi selengkapnya sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara) berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Gugatan harus memuat:*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
 - b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.*

Menimbang, bahwa Penggugat I adalah Sienny Senjaya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Pajajaran Indah IV/4 RT.001/RW.011, Kel/Desa Baranang Siang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Provinsi Jawa Barat, *e-mail*: sienny_senjaya81@yahoo.com, sedangkan Penggugat II adalah Erning Mukti Wibowo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Pajajaran Indah IV/4 RT.001/RW.011, Kel/Desa Baranang Siang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Provinsi Jawa Barat, *e-mail*: erningmukti_wibowo45@yahoo.com; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-1786/LBH-LMP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 memberikan kuasa kepada : (1) H. Adek Erfil Manurung, S.H.; (2) Surya Darma Simbolon, S.H., M.H.; (3) Eneas Brisno Ginting, S.H.; (4) Franky Simbolon, S.H.; (5) Arif Wibowo, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LASKAR MERAH PUTIH yang tergabung dalam “Tim Advokasi dan Bantuan Hukum dan HAM” Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Timur No.61-65, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sengketa ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Tempat Kedudukan di Jalan Aman No. 4 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16914, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk (1) Menyatakan batal

atau tidak sah Tindakan Faktual/Konkret Tergugat berupa Pembongkaran yang dilakukan hari Selasa pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor; (2) Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 20.162.000.000,- (*dua puluh miliar seratus enam puluh dua juta rupiah*) dengan perincian kerugian materiel sebesar Rp. 10.162.000.000,- (*sepuluh miliar seratus enam puluh dua juta rupiah*) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*); (3) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut, Para Penggugat telah menguraikan identitas subyek hukum berperkara dan petitum gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 UU Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu eksepsi Tergugat di atas, pemenuhan aspek formal lain sebagai bagian dari prasyarat pengajuan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan (Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*));

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam sengketa ini pada pokoknya menggugat keabsahan tindakan pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor atas bangunan-bangunan yang diakui sebagai milik Para Penggugat, sebaliknya Tergugat mendalilkan tindakan tersebut dimaksudkan sebagai penegakan peraturan daerah (perda) terkait penertiban bangunan tanpa izin sehingga dengan demikian sengketa ini terjadi karena pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pemerintahan yang menimbulkan ketidakpuasan/keluhan dari warga masyarakat sebagaimana esensi sengketa hukum administrasi pada umumnya (*citizen versus administration*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa konsep sengketa tindakan pemerintahan ini harus diartikan secara luas dan kontekstual sebab sebagai suatu istilah yuridik, istilah “tindakan” atau “perbuatan” adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, dimana pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*) (H.F.A. Völlmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183). Oleh karena itu, pengertian “perbuatan” dalam Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas hendaklah dipahami bukan hanya sebagai suatu perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. Selain itu, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan sebagai berikut:

- (1) Gugatan diajukan paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan;
- (2) Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2022 (Bukti T-5), Tergugat mengirim surat peringatan PERTAMA kepada Para Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 (Bukti T-6), Tergugat mengirim surat peringatan KEDUA kepada Para Penggugat;

3. Bahwa tertanggal 12 Desember 2022, Para Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat (Bukti P-5 = Bukti T-25) perihal Penolakan Surat Peringatan Pembongkaran Bangunan *green house* milik Erning Mukti Wibowo di atas tanah milik Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kab.Bogor). Dalam surat keberatan ini, Para Penggugat pada pokoknya menolak surat peringatan pembongkaran tertanggal 8 Desember 2022 dan selanjutnya Para Penggugat meminta agar Tergugat menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 43/G/2022/PTUN.Bdg Tanggal 21 September 2022 jo. Perkara 311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di MA;
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-7), Tergugat mengirim surat peringatan KETIGA kepada Para Penggugat;
5. Bahwa tertanggal 14 Desember 2022, dilakukan penyegelan berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja perihal Surat Perintah Tugas Nomor 300.1.5/1832.4-Penegakan. Sat Pol PP tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-8), Berita Acara Penyegelan tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-9) serta Surat Kepala Satuan polisi Pamong Praja kepada Erning Aribowo Nomor 300.1.2/1910-Tibum tanggal 23 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pembongkaran (Bukti Bukti T-10, T-28);
6. Bahwa tanggal 26 Desember 2022 (Bukti T-11), Plt. Bupati Bogor memerintahkan kepada Tergugat dan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk “melaksanakan kegiatan dalam rangka penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung (IMBG/PBG) di Wilayah Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Hari Selasa Tanggal 27 Desember 2022 Pukul 07.30 WIB s/d Selesai Memakai PDL”. Surat perintah tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 302.1.2/1939-Tibum tanggal 26 Desember 2022 (Bukti T-12)

7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 dilakukan tindakan pembongkaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembongkaran Bangunan tgl 27 Desember 2022 (Bukti T-29) dan dibuatkan Laporan Hasil Pelaksanaan Penertiban Bangunan Tanpa Izin (Bukti T-30) tertanggal 28 Desember 2022;
8. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 (Bukti P-7), Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas tindakan pembongkaran yang dilakukan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2022;
9. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 (Bukti P-8), Para Penggugat mengajukan “Keberatan Banding Administratif” kepada Plt. Bupati Bogor atas tindakan pembongkaran yang dilakukan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2022;

10. Bahwa tertanggal 13 Februari 2023, Para Penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register Perkara Nomor: 16/G/TF/2023/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa objek sengketa dilaksanakan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2022 sedangkan Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 12 Januari 2023 dan apabila dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Februari 2023, maka dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat masih sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek formal tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa Penggugat I (Sienny Senjaya) mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan objek bidang tanah berdasarkan pelepasan dan penyerahan oper alih hak garap dari Indria Octavia Muaja (Istri Almarhum Dr. T. S Yanche) sesuai Surat Pernyataan Oper Alih Garapan Tanggal 05 April 2018, mengetahui Ketua RT.05 (Ateng), Ketua RW.04 (Atang) dan Alwansyah Sudarman selaku Kepala Desa Sukagalih sesuai Register Kantor Desa Sukagalih Nomor 593/04/TG/IV/2018 Tanggal 27 April 2018. Selanjutnya, Penggugat II (Erning Mukti Wibowo) mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah seluas + 32.555 M2 (*tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*), yang terletak di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, oleh umum dikenal sebagai tanah Blok Keramat Sipit Lemahneundeut. Bahwa Penggugat II (Erning Mukti Wibowo) menyatakan memperoleh pengalihan hak garap atas tanah tersebut dari H. Tatang Hadinata dan Hj. Ira Winata Hadinata (suami-istri) sesuai Akta Pengalihan Hak Garap atas Tanah Nomor 1 Tanggal 16 Juni 2012 yang dibuat oleh Asrun Harun, S.H., MKn Notaris di Kabupaten Bogor, yang kemudian sejak saat itu Penggugat II menyatakan melanjutkan menguasai fisik obyek Tanah tersebut dengan sepengetahuan Ketua RT, RW, Kepala Desa dan Camat dan tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa mencermati surat Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2022 (Bukti P-5 = Bukti T-25) perihal Penolakan Surat

Peringatan Pembongkaran Bangunan *green house* milik Erning Mukti Wibowo di atas tanah milik Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kab.Bogor), maka dari surat tersebut dapat diketahui bahwa Para Penggugat pada pokoknya menolak surat peringatan pembongkaran tertanggal 8 Desember 2022 karena masih adanya putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 43/G/2022/PTUN.Bdg Tanggal 21 September 2022 jo. Perkara 311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa pengertian tanah garapan menurut hukum antara lain disebutkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Secara prinsip, menurut hukum pertanahan, hubungan hukum para penggarap dengan objek tanah garapan tetap mengacu kepada sertifikat atau izin yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan atau pihak lain yang berwenang. Oleh karena itu, misalnya apabila pemilik sertifikat hak atas tanah bekerjasama dengan pihak penggarap lahan maka hal ini dapat dibenarkan oleh hukum pertanahan. Tetapi apabila dikaitkan dengan konteks perkara ini, Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli dari Para Penggugat (Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, S.H, M.H, LLM) yang menyatakan pada pokoknya bahwa pembongkaran bangunan oleh Tergugat tidak dapat dilakukan karena harus menunggu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan pihak yang memiliki hak atas tanah di lokasi objek sengketa. Faktanya Para Penggugat

dalam sengketa ini justru sedang berperkara dengan pihak ketiga sebagai pemegang hak sertifikat hak atas tanah di atas tanah objek sengketa sehingga pendapat ahli ini menjadi *contradictio in terminis* jika dikaitkan dengan fakta persidangan. Disamping itu pula, Ahli tersebut mendalilkan bahwa dalam hukum pertanahan kita kenal yang namanya pemisahan horizontal hak atas berbeda dengan hak bawah, walaupun hak bawahnya itu tanah orang maka bangunan di atasnya harus dihargai, artinya menurut ahli tersebut ada proses perjanjian dengan yang punya tanah dengan yang punya bangunan. Sehingga menurutnya kalau mau ditertibkan atau mau dibongkar suatu bangunan karena alasan yang punya tanah maka harus diselesaikan dahulu yang punya tanah dengan yang punya bangunan. Terkait hal ini, Pengadilan berpendapat lain dari pendapat ahli tersebut yakni bahwa sepanjang dipahami dan dipisahkan secara objektif dimana isu sengketa tanah yang sedang berlangsung antara Para Penggugat dengan pihak ketiga dan dimana isu penegakan perda atas bangunan tanpa izin dalam hubungan antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat sebagaimana inti pokok permasalahan dalam sengketa ini, maka dengan sendirinya esensi asas pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan sebagaimana yang disinggung oleh ahli Para Penggugat tersebut seharusnya justru menjustifikasi proses penegakan perda atas bangunan tanpa izin yang didalilkan oleh Tergugat. Dalam batas penalaran yang wajar, Pengadilan memahami asas pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan nasional sebagai asas yang dimaksudkan menjelaskan bahwa suatu bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian mutlak dari (hak) atas suatu tanah. Dengan kata lain, hak atas tanah tidak dengan sendirinya

meliputi pemilikan bangunan dan tanaman di atasnya. Justru dengan mengikuti pengertian asas tersebut inilah Tergugat dapat dibenarkan melakukan penegakan perda dalam hal adanya dugaan bangunan tanpa izin sekalipun Para Penggugat sedang mempersoalkan keabsahan sertifikat hak atas tanah pihak ketiga dalam sengketa TUN lain. Dalam hal ini, perlu dibedakan secara objektif dan jelas dimana proses penegakan peraturan daerah (perda) oleh instansi yang terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan di lembaga peradilan. Dengan demikian, terlepas dari kebenaran dalil Para Penggugat apakah memang benar sebagai penggarap atau bukan namun Pengadilan berpendapat dalam konteks sengketa ini alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini harus dibedakan dengan dalilnya sebagai penggarap atau bukan. Untuk menghindari disparitas putusan, dengan sengketa TUN lain yang sedang berjalan, disini perlu ditegaskan bahwa benar tidaknya dalil Para Penggugat sebagai pihak Penggarap yang memiliki hubungan hukum dengan objek tanah di lokasi pembongkaran bangunan oleh Tergugat adalah sepenuhnya bagian dari materi substansi pemeriksaan/pengujian hukum dalam perkara No. 43/G/2022/PTUN.Bdg Tanggal 21 September 2022 jo. Perkara 311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, apakah bangunan milik Para Penggugat dapat dibongkar atau tidak oleh Tergugat sebagaimana inti sengketa ini menurut Pengadilan tidak harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sengketa TUN lain antara Para Penggugat dengan Pihak Ketiga (perkara No. 43/G/2022/PTUN.Bdg Tanggal

21 September 2022 jo. Perkara 311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa oleh karena itu kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara pembongkaran bangunan ini cukup dilihat apakah memang benar sebagai pemilik/pendiri bangunan yang dibongkar oleh Tergugat atau tidak. Dikaitkan dengan hal ini apabila mencermati Bukti P-15 s/d Bukti P-35 dihubungkan dengan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat yakni (1) Najib Usman; (2) Sugandi; (3) Peris, maka tak diragukan lagi Para Penggugat adalah pihak yang mengusahakan/mengelola perkebunan yang selama ini ditanami dengan tanaman-tanaman lunak (atau untuk mudahnya tanaman hias), yang ditempatkan dalam sejumlah bangunan yang umum dikenal sebagai rumah kaca (*green house*) dan fasilitas pendukung lain di areal perkebunannya. Namun karena dinilai tidak memiliki izin bangunan, Tergugat dengan alasan penerbitan bangunan tak berizin telah membongkar bangunan dan/atau fasilitas lain di areal perkebunan yang selama ini diusahakan/dikelola oleh Para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mencermati esensi asas pemisahan horisontal dalam hukum pertanahan nasional sebagaimana dimaksud di atas, dikaitkan dengan fakta bahwa Para Penggugat merupakan pemilik/pendiri bangunan atau pihak yang memiliki hubungan hukum dengan bangunan di atas tanah yang meskipun keabsahan sertifikatnya sedang disengketakan di perkara TUN lain, maka Para Penggugat secara hukum tidak dapat dihalangi untuk mempersoalkan keabsahan tindakan pembongkaran oleh Tergugat dalam

sengketa ini sehingga atas dasar inilah Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, selain karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, disamping itu dari segi prasyarat lain pengajuan gugatan di Pengadilan, ternyata gugatan Para Penggugat telah memenuhi formalitas pengajuan gugatan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

II. POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar tindakan Tergugat yang membongkar bangunan milik Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2022 di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan dalam rangka penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung juga ditujukan kepada pemilik Villa/Rumah Tinggal, Pemilik Budidaya Jamur (lihat Bukti T-21 s/d Bukti T-24);
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Bogor mengirimkan surat pemberitahuan kepada Para Penggugat (Sdr/i. Erning Mukti Wibowo) (Bukti T-16, lihat juga Bukti T-20). Dalam surat ini disebutkan UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor akan mengadakan pengecekan terhadap bangunan *green house* milik Para Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2022. Untuk itu, Para Penggugat diminta mempersiapkan surat-surat dan perizinan yang dimiliki antara lain:

- (1) Fotocopy KTP;
 - (2) Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah;
 - (3) Izin Lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - (4) Gambar Bangunan yang sudah disahkan;
 - (5) Pengesahan dan Gambat *Site Plan* atau Gambar Situasi;
 - (6) Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (IMBG) dan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bila sudah memiliki
 - (7) Izin Warga (Bagi Bangunan Non Rumah Tinggal);
3. Bahwa pada tanggal 16 September 2022, Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kembali mengirim surat kepada Para Penggugat perihal TEGURAN I (Bukti T-1, lihat juga Bukti T-17);
 4. Bahwa pada tertanggal 28 September 2022, Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Bogor kembali mengirim teguran ke-2 kepada Para Penggugat (Bukti T-2, lihat juga Bukti T-18);

5. Bahwa tertanggal 5 Oktober 2022, kembali Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mengirimkan Teguran ke-III kepada Para Penggugat (Bukti T-3 lihat juga Bukti T-19);
6. Bahwa tertanggal 27 Oktober 2022 (Bukti T-4), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mengalihkan berkas kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Bahwa pada tanggal 30 November 2022 (Bukti T-5), Tergugat mengirim surat peringatan PERTAMA kepada Para Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 (Bukti T-6), Tergugat mengirim surat peringatan KEDUA kepada Para Penggugat;
9. Bahwa tertanggal 12 Desember 2022, Para Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat (Bukti P-5 = Bukti T-25) perihal Penolakan Surat Peringatan Pembongkaran Bangunan *green house* milik Erning Mukti Wibowo di atas tanah milik Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kab.Bogor). Dalam surat keberatan ini pada pokoknya, Para Penggugat menolak surat peringatan pembongkaran tertanggal 8 Desember 2022 dan selanjutnya Para Penggugat meminta agar Tergugat menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 43/G/2022/PTUN.Bdg Tanggal 21 September 2022 jo. Perkara

311/B/2022/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2022 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;

10. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-7), Tergugat mengirim surat peringatan KETIGA kepada Para Penggugat;
11. Bahwa tertanggal 14 Desember 2022, dilakukan penyegelan berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja perihal Surat Perintah Tugas Nomor 300.1.5/1832.4-Penegakan. Sat Pol PP tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-8), Berita Acara Penyegelan tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-9) serta Surat Kepala Satuan polisi Pamong Praja kepada Erning Aribowo Nomor 300.1.2/1910-Tibum tanggal 23 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pembongkaran (Bukti Bukti T-10, T-28);
12. Bahwa tanggal 26 Desember 2022 (Bukti T-11), Plt. Bupati Bogor memerintahkan kepada Tergugat dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk *“melaksanakan kegiatan dalam rangka penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung (IMBG/PBG) di Wilayah Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Hari Selasa Tanggal 27 Desember 2022 Pukul 07.30 WIB s/d Selesai Memakai PDL”*. Surat perintah tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 302.1.2/1939-Tibum tanggal 26 Desember 2022 (Bukti T-12);

13. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 dilakukan tindakan pembongkaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembongkaran Bangunan tgl 27 Desember 2022 (Bukti T-29) dan dibuatkan Laporan Hasil Pelaksanaan Penertiban Bangunan Tanpa Izin (Bukti T-30) tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?.

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam Objek Sengketa?;
2. Apakah prosedur berkaitan dengan Objek Sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat; dan
3. Apakah Objek Sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas Objek Sengketa diatur antara lain dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yakni terkait penertiban terhadap bangunan.

Penertiban Terhadap Bangunan

Pasal 27

- (1) *Setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bangunan tanpa izin dan pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut:*
 - a. *diberikan Surat Peringatan I;*
 - b. *jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;*
 - c. *jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;*
 - d. *jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan kegiatan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab bangunan;*
 - e. *jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;*
 - f. *...dst*
 - g. *...dst*
- (2) *Dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.*

(3) Terhadap bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan penertiban sebagai berikut:

- a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
- b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- c. Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan penyegelan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- d. Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap bangunan yang dinilai tidak berizin dan/atau tidak sesuai izin pemanfaatan bangunan, akan dilakukan penertiban bangunan yang tahapannya antara lain dimulai dari penyegelan sampai dengan pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Tergugat berwenang melaksanakan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa terlepas dari Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah Dan/Atau Peraturan Bupati yang mengatur secara lebih teknis tata cara

penertiban bangunan yang tidak memiliki izin namun oleh karena secara spesifik kedudukan Peraturan Bupati bukan termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud UU Hirarki Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana terakhir Diubah Dengan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), oleh karena itu untuk menguji dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa, Pengadilan hanya akan berpatokan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yakni terkait penertiban terhadap bangunan;

Menimbang, bahwa proses penerbitan objek sengketa sesungguhnya sudah dimulai sejak Agustus 2022 yakni ketika Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mengirimkan surat pemberitahuan kepada Para Penggugat (Sdr/i. Erning Mukti Wibowo) (Bukti T-16, lihat juga Bukti T-20). Selanjutnya pada tanggal 16 September 2022, Kepala UPT Penataan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kembali mengirim surat kepada Para Penggugat perihal TEGURAN I (Bukti T-1, lihat juga Bukti T-17) dan Teguran ke-2 tertanggal 28 September 2022 (Bukti T-2, lihat juga Bukti T-18), sampai dengan teguran ketiga tertanggal 5 Oktober 2022 (Bukti T-3 lihat juga Bukti T-19);

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga teguran tersebut tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan instansi yang terkait, selanjutnya tertanggal 27

Oktober 2022 (Bukti T-4), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mengalihkan/meneruskan proses lebih lanjut kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itu, tertanggal 30 November 2022 (Bukti T-5), Tergugat mengirim surat peringatan PERTAMA kepada Para Penggugat, disusul peringatan kedua tertanggal 8 Desember 2022 (Bukti T-6) hingga peringatan ketiga tertanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-7). Atas peringatan pertama dan kedua tersebut, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2022 (Bukti P-5 = Bukti T-25) namun setelah mencermati isi keberatan tersebut Pengadilan berpendapat keberatan tersebut sesungguhnya tidak memiliki relevansi hukum dengan permasalahan pokok penertiban bangunan dalam sengketa ini karena substansi keberatan tersebut lebih mempersoalkan sengketa TUN lain yang masih berjalan di antara Para Penggugat dengan Pihak Ketiga, bukan kaitannya dengan pihak Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat langkah penyegelan oleh Satpol PP tertanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-8, Bukti T-9) merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan dalam rangka *“penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung (IMBG/PBG) di Wilayah Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Hari Selasa Tanggal 27 Desember 2022 Pukul 07.30 WIB s/d Selesai Memakai PDL”*, sehingga Tergugat akhirnya melaksanakan pembongkaran bangunan tanpa izin pada tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana dimaksud Berita Acara Pembongkaran Bangunan tgl 27 Desember 2022 (Bukti T-29) serta Laporan

Hasil Pelaksanaan Penertiban Bangunan Tanpa Izin (Bukti T-30) tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yakni terkait penertiban terhadap bangunan dikaitkan dengan uraian fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya dalam melakukan pengawasan bangunan dan pemberian sanksi kepada pihak yang dianggap melanggar aturan di bidang bangunan, prosesnya harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan batasan waktu yang ditentukan serta mengikuti perkembangan aktual di lapangan. Dalam hal ini pemberian surat peringatan (SP), penyegelan dan penerbitan surat perintah bongkar (SPB) bersifat kumulatif serta tidak dapat dilakukan diluar prosedur hukum yang mengatur. Pada titik ini Pengadilan sependapat dengan ahli dari Para Penggugat (Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, S.H, M.H, LLM) yang mengemukakan bahwa penertiban bangunan harus didahului dengan pencegahan, sosialisasi, *preum remedium* sebelum *ultimum remedium* namun pengadilan tidak sependapat jika dikatakan pembongkaran bangunan harus diputus terlebih dahulu oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memeriksa dan mengadili pelanggaran itu. Artinya, Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli yang menyatakan objek yang harus ditertibkan dalam pelaksanaan perda bangunan oleh Satpol PP terfokus kepada objek yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sebaliknya disini Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, izin bangunan atau kini disebut dengan persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yakni perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik

bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku adalah berlaku dalam konteks kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Oleh karenanya pendapat ahli tersebut cukup layak untuk dikesampingkan, termasuk pendapatnya yang menegaskan bahwa pembongkaran harus dilakukan setelah sidang yustisi di Kantor Satpol PP oleh PPNS. Karena ancaman sanksi pidana hanya dapat diatur dalam undang-undang atau perda, maka menurut pengadilan, proses penegakan perda harus dibedakan apakah menyangkut proses pidana dan proses administratif. Dalam konteks pelaksanaan tugas oleh Para Penyidik PNS, maka hal ini akan bermuara dalam isu hukum pidana yang dengan sendirinya berada diluar jangkauan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya. Sebaliknya tindakan pembongkaran bangunan oleh Satpol PP dalam konteks hukum administrasi haruslah dipahami sebagai suatu tindakan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) yang berbeda isunya dengan persoalan hukum pidana. Selanjutnya, andai kata pun dalam pelaksanaan *bestuurdwang* ini ternyata menimbulkan kerugian subyektif bagi para pihak yang dituju maka hal tersebut ini sesungguhnya sesuatu hal yang tidak dapat dihindari (*necessary evil*) dalam pelaksanaan paksaan pemerintah, sepanjang pelaksanaan tugas tersebut dilakukan secara terukur, objektif dan proporsional. Kecuali pihak yang berwenang atau pelaksana dan/atau pihak yang bertanggung-jawab dalam proses pembongkaran tidak memberikan teguran/peringatan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu maka tindakan seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan karena dilakukan diluar prosedur yang berlaku. Sebaliknya

Pengadilan berpendapat berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, maka Pihak Tergugat telah melakukan pengawasan bangunan dan pemberian sanksi kepada pihak yang dianggap melanggar aturan di bidang bangunan dalam perkara ini sesuai prosedur yang berlaku, dimana prosesnya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan batasan waktu yang ditentukan serta mengikuti perkembangan aktual di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat objek sengketa tidak mengandung cacad yuridis dari segi prosedur;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. dst...*
- b. dst...*
- c. dst...*
- d. dst...*
- e. dst...*
- f. dst...*
- g. mendirikan bangunan tanpa izin.*

Menimbang, bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung

Pasal 108

- (1) *Sanksi administratif dapat berupa :*
 - a. *peringatan tertulis;*
 - b. *...dst*
 - c. *...dst*
 - d. *...dst*
 - e. *...dst*
 - f. *...dst*
 - g. *...dst*
 - h. *perintah pembongkaran bangunan gedung.*
- (2) *Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.*
- (3) *Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan*

Pasal 110

- (1) *Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung.*
- (2) *Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi administratif.*
- (3) *Selain pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda administratif sebesar 2 % (dua perseratus) dari nilai konstruksi bangunan gedung.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Para Penggugat belum memiliki izin mendirikan bangunan atas bangunan *green house* maupun fasilitas penunjang lain di lokasi objek sengketa sehingga tindakan pembongkaran oleh Tergugat terbukti tidak bertentangan dengan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun

2009 Tentang Bangunan Gedung maupun ketentuan lain yang terkait. Dengan demikian, objek sengketa tidak mengandung cacad yuridis dari segi substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, objek sengketa ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak mengandung cacad yuridis sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan/atau Tidak Jelas Tidak Diterima;

II. POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000 (*tiga ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2023, oleh **Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

TTD

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SATYA NUGRAHA, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 255.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 25.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Leges	:	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	:	Rp. -
9. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 92 dari 92 Putusan Perkara Nomor : 16/G/TF/2023/PTUN.BDG



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Panitera Tingkat Pertama
Hj SITTI RAHMATIAH S.H., M.H. - 196911251992032002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id